

Dinamika Hukum Administrasi Indonesia

by Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi

Submission date: 05-Oct-2020 01:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 1405652436

File name: Dinamika_Hukum_Administrasi_1.pdf (1.64M)

Word count: 38105

Character count: 256119

DINAMIKA HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Luasnya ruang lingkup hukum administrasi disebabkan dinamika kemasyarakatan yang menuntut peran dan tugas pemerintahan dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak sekedar mewujudkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) tapi juga bertanggungjawab terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur (*halidatun toyyibatun warrabun ghofur*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan pun dilaksanakan secara dinamis dan melahirkan banyak peraturan hukum administrasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang lahir dari praktik administrasi. Akibat lebih lanjut, sulit untuk mengidentifikasi dan menguji tindakan administrasi apakah *rechtmatic* atau *onrechtmatig*. Selama ini pengujian tindakan hukum administrasi tersebar pada berbagai peraturan sektoral masing-masing badan administrasi dan hukum formal administrasi (Undang-Undang Peraturan). Terbitnya Undang-Undang Adpem sebagai hukum materil melengkapi keberadaan Undang-Undang Peraturan. Namun, walaupun demikian, ternyata Undang-Undang Adpem telah menggeser dan mengubah beberapa pengertian, makna, dan unsur norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Peraturan seperti pengertian keputusan, masalah kewenangan, diskresi dan lain sebagainya. Bahkan berdampak pula pada praktik hukum acara Peraturan, seperti upaya administratif dan kompetensi mengadili. Atas dasar itu, apabila anda seorang aparat pemerintah atau mahasiswa Fakultas Hukum/Fisipol, maka penting bagi anda untuk memiliki buku ini guna mengetahui perkembangan hukum administrasi Indonesia.

ISBN : 978-602-6784-40-7




© Penerbit Vanda

Jl. Mayjen Sutoyo No.43 Tanah Patah,
Bengkulu, HP. 0813 1469 0831

DINAMIKA HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

MENGenal KONSTRUKSI BARU HUKUM ADMINISTRASI PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ADE KOSASIH
JOHN KENEDI
IMAM MAHDI



DINAMIKA HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

DINAMIKA
HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

*Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi
Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan*

**ADE KOSASIH
JOHN KENEDI
IMAM MAHDI**

**BENGKULU
2017**

**Pelanggaran Hak Cipta³⁶ iatur
Pasal 113 ayat (3), dan ayat (4)**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang²³ Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, hu²⁸ e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud²⁸ da ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DINAMIKA HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

*Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi
Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan*

Oleh:

**ADE KOSASIH
JOHN KENEDI
IMAM MAHDI**

**Diterbitkan Oleh
Penerbit Vanda**

Jln. Mayjend Sutoyo No. 43 Tanah Patah
Telp: (0736) 34650 – Bengkulu 38224
www.vandabengkulu.com

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis

43

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis.

Cetakan Pertama, Oktober 2017

DINAMIKA

HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

*Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi
Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan*

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN : 978 - 602 - 6784 - 40 - 7

© Ade Kosasih, S.H., M.H.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Desain Cover : Penerbit Vanda

Setting Layout : Ade Kosasih, S.H., M.H.

Editor Materi : Dr. J.T. Pareke, S.H., M.H.

Editor Bahasa : Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd.

Diterbitkan oleh

Penerbit Penerbit Vanda

Jln. Mayjend Sutoyo No. 43 Tanah Patah

Bengkulu 38224

Telp: (0736) 34650

PRA KATA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, akhirnya penulis² dapat menyelesaikan penelitian tentang perkembangan Hukum Administrasi Indonesia *pasca* terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dapat diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul "*Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*". Keinginan penulis untuk meneliti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini tidak lain dikarenakan dorongan rasa ingin tahu lebih mendalam mengenai perkembangan hukum administrasi. Sebenarnya sudah ada beberapa tulisan-tulisan tentang materi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun tulisan-tulisan tersebut lebih bersifat parsial, terfokus pada masalah-masalah tertentu. Sehingga penulis mencoba untuk memberikan gambaran perkembangan hukum administrasi secara holistik, walaupun penulis sadari bahwasanya pembahasan dalam buku ini tidak konprehensif bahkan terkesan masih sangat dangkal. Hal itu disebabkan keterbatasan ilmu, waktu, dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis senantiasa membuka diri terhadap saran-saran dari rekan-rekan atau pihak-pihak yang *concern* terhadap bidang hukum administrasi, sehingga pada penerbitan berikutnya dapat diperbaiki. Walaupun menyadari kelemahan dan kekurangan buku ini, Penulis tetap berharap semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat umum yang membaca buku ini.

*Billahitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Bengkulu, 3 Oktober 2017

Penulis

MOTTO

“Abusus de droit tollit usum”

Penyimpangan wewenang tidak boleh menjadi kebiasaan.

*“Juris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedera,
suum cuique tribuere”*

Peraturan dasar hukum adalah hidup sopan, tidak merugikan orang lain, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

“Yakinkan dengan iman, Usahakan dengan ilmu, Sampaikan dengan amal”.

DAFTAR ISI**BAB I****PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Definisi Operasional	11
E. Metode Penelitian	11

BAB II**TINJAUAN HISTORIS PERKEMBANGAN HUKUM
ADMINISTRASI DI INDONESIA**

A. Awal Kemerdekaan	13
B. Masa Konstitusi RIS	15
C. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959	16
D. Masa 1986 sampai dengan 2014	18

BAB III**KONSTRUKSI KEWENANGAN ADMINISTRASI**

A. Dasar Kewenangan	21
B. Cara Memperoleh Kewenangan	22
C. Pembatasan Kewenangan	35
D. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Wewenang	37
E. Pengawasan terhadap Penggunaan Wewenang	38
F. Sengketa Kewenangan	40

BAB IV**KONSTRUKSI DISKRESI**

A. Ruang Lingkup Diskresi	43
B. Prosedur Penggunaan Diskresi	49

BAB V**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI**

A. Masa Berlaku Keputusan Administrasi	53
--	----

B. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang Berwenang ..	54
C. Bantuan Kedinasan	55
D. Bentuk Keputusan	57

BAB VI

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Para Pihak	65
B. Pemberian Kuasa	66
C. Konflik Kepentingan	68
D. Sosialisasi Bagi Pihak yang Berkepentingan	71
E. Standar Operasional Prosedur	73
F. Pemeriksaan Dokumen Administrasi	74
G. Penyebarluasan Dokumen Administrasi	75

BAB VII

KONSTRUKSI BARU KARAKTERISTIK KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

A. Perkembangan Unsur-Unsur Keputusan (<i>Beschikking</i>)	77
B. Syarat Sahnya Keputusan	83
C. Jenis Keputusan	86
D. Kekuatan Berlaku Keputusan	88
E. Mekanisme Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Perubahan Keputusan	92
F. Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan	96

BAB VIII

UPAYA ADMINISTRATIF

A. Istilah dan Unsur-Unsur Upaya Administratif	99
B. Jenis dan Prosedur Upaya Administratif	100

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI

A. Tanggung Jawab Pembinaan dan Pengembangan	105
B. Bentuk-Bentuk Pembinaan dan Pengembangan	105
C. Penerapan Sanksi Administratif	106

D. Jenis Sanksi Administratif	107
E. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif	107

BAB X

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP FUNGSI DAN PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara	109
B. Perluasan Kompetensi Mengadili	110
C. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara	117
D. Putusan dan Eksekusi	119

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	129
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum administrasi berjalan sejajar dengan perkembangan fungsi kenegaraan. Semakin dinamis dan luas fungsi kenegaraan, maka semakin luas pula ruang lingkup hukum administrasi. Saat ini hukum administrasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan dinamika dan ruang lingkup tugas pemerintah. Meluas dan berkembangnya fungsi, tugas dan kewenangan pemerintah tidak terlepas dari kompleksitas kehidupan masyarakat yang menuntut adanya campur tangan pemerintah (*staatsbemoenings*) secara aktif memberikan pelayanan umum kepada masyarakat (*public service*) dalam mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).

Sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin meluas. Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).¹ Diberinya tugas "*bestuurzorg*" itu membawa suatu konsekuensi yang khusus bagi administrasi negara.² Agar dapat menjalankan tugas-tugas tersebut, administrasi negara membutuhkan kewenangan yang luas dan besar.

Kewenangan yang luas dan besar tersebut, memerlukan kontrol hukum yang baik dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang (*detournement de*

¹ E. Utrecht, "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*", Surabaya: Pustaka Tinta Emes, 1988, Hlm. 28-29.

² Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Rajawali Press, 2007, Hlm. 16.

pouvoir) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh administrasi negara. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Demikian juga dengan administrasi negara yang dijalankan oleh manusia. Apalagi jika perbuatan tersebut didasarkan pada suatu kewenangan, di mana pemegang kewenangan sering terlena dalam menggunakan kewenangan. Ia lupa bahwa di dalam kewenangan terdapat tanggung jawab, sehingga sering terjadi salah pengertian yang menganggap kewenangan yang ada diartikan sebagai kehendaknya. Padahal setiap kewenangan selalu dilekati dengan tanggung jawab. Kewenangan tanpa tanggung jawab adalah penindasan, sebaliknya tanggung jawab tanpa kewenangan adalah ketidakberdayaan.

Terkait dengan kewenangan tersebut, Lord Acton telah mengemukakan pandangannya yang berbunyi: "*Power tend to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang tak terbatas pasti disalahgunakan). Oleh karena itu dibutuhkan instrumen yang dapat membatasi, mengawasi, dan mengendalikan kekuasaan administrasi negara yang besar tersebut. Instrumen yang dimaksud adalah hukum administrasi.

Seperti kaidah-kaidah hukum yang lain, kaidah hukum administrasi memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengikat setiap subjek hukum yang melakukan tindakan hukum beserta akibat hukumnya. Kekuatan hukum tidak tercermin dalam kekuatan fisik melainkan kekuatan yang berasaskan pada struktur yuridis yang mengandung kebermaknaan filosofis, keberlakuan sosiologis dan normatif.

Pada hakikatnya, hukum administrasi berfungsi menjaga wibawa (*gezag*) administrasi di mata warga negara, serta sebagai pedoman bagi administrasi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya agar tidak keluar dari

ketentuan hukum yang telah ditentukan (*rechtmatigheids van bestuur*). Di sisi lain, hukum administrasi juga berfungsi sebagai sarana bagi warga negara dalam memperoleh perlindungan dari potensi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig oversdaad*) yang dilakukan oleh administrasi. Dengan demikian, hukum administrasi sebenarnya menghendaki adanya keserasian antara kepentingan negara atau kepentingan umum yang diwakili oleh administrasi di satu pihak dan kepentingan warga negara baik secara individual maupun komunal di pihak lain.

Untuk melindungi pihak-pihak tersebut, diperlukan instrumen hukum administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah cerminan asas legalitas (*wetmatigheids van bestuur*) yang merupakan salah satu unsur negara hukum ⁴¹ht staat, di samping adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan serta keberadaan Peradilan Administrasi, sebagaimana diintrodusir oleh Fredrich Julius Stahl dalam karyanya yang berjudul "*Philosopie des Recht*".³

Selama ini di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang ³¹ menjadi rujukan dalam penegakan hukum administrasi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ⁵Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Peratun. Undang-undang Peratun ini jika dilihat substansinya adalah undang-undang formil karena fokus pengaturan ada pada hukum acara Peratun. Itu artinya, substansi hukum

³ Lihat Padmo Wahyono, "*Pembangunan Hukum di Indonesia*", Jakarta: Ind Hill Co, 1989, Hlm. 151.

administrasi selama ini difokuskan secara represif. Sementara itu, undang-undang materil di bidang hukum administrasi yang seharusnya menjadi pedoman bagi administrasi dalam bertindak, sehingga dapat menjaga administrasi dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig oversdaad*), dan mengatur hak-hak warga negara serta konsekuensi-konsekuensi bagi administrasi atas tindakannya, selama ini belum ada.

Ketiadaan hukum materil di bidang administrasi atau TUN, dikarenakan materi hukum administrasi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga sulit untuk dapat dikodifikasi seperti halnya KUHP atau KUHPerdada. Hambatan sulitnya melakukan kodifikasi terhadap kaidah hukum administrasi ini pernah diungkapkan oleh Doner dalam E. Utrecht, yang mengatakan bahwa:

1. Peraturan-peraturan hukum administrasi berubah lebih cepat dan sering mendadak, berbeda dengan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana yang perubahannya terjadi secara pelan dan berangsur-angsur.
2. Pembuatan peraturan-peraturan hukum administrasi tidak hanya terletak di satu tangan, sebab di luar pembuat undang-undang pusat, hampir semua departemen dan pemerintah daerah otonom membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi, sehingga lapangan hukum administrasi sangat beranekaragam dan tidak tersistem.⁴

Kesulitan dalam pengkodifikasian kaidah hukum administrasi tersebut, bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi hampir setiap negara hukum yang berkarakter *recht staat*, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Namun, berkat kerja keras pemerintah melalui modifikasi hukum (memakai istilah Hamid S. Attamimi) telah berhasil menghimpun asas-

⁴ E. Utrecht, "Pengantar Hukum Administrasi...", *Op.Cit*, Hlm. 59.

Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan.⁶

Ruang lingkup pengaturan hukum administrasi tersebut mengalami perubahan yang sangat fundamental. Jika selama ini ruang lingkup pengaturan hanya terbatas pada ranah eksekutif dalam arti luas,⁷ maka dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini ruang lingkup pengaturan mencakup pula ranah legislatif dan yudikatif yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan "fungsi pemerintahan" dalam lingkup lembaga eksekutif, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan "fungsi pemerintahan" dalam lingkup lembaga yudikatif,

⁶ *Ibid.*

⁷ Eksekutif dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kenegaraan di luar fungsi pembentukan undang-undang dan fungsi mengadili. Sehingga cakupan eksekutif tidak hanya sebatas pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga mencakup pemerintah sebagai pelayan umum (*public service*) beserta institusi-institusi negara maupun swasta yang menyelenggarakan urusan yang seyogyanya menjadi urusan pemerintah seperti BUMN, BUMD, Yayasan, dan

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan “fungsi pemerintahan” dalam lingkup lembaga legislatif, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, Diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.

Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan undang-undang ini, warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, undang-undang ini merupakan transformasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.⁸

AAUPB akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam undang-undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraa⁵⁸ pemerintahan di dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.¹⁰

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. undang-undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.¹¹

Undang-undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan undang-undang ini benar-benar²⁵ dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan dan/22u Pejabat Pemerintahan di pusat dan daerah.¹²

Sebagai sebuah produk hukum baru, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara memuat beberapa konsep dan asas-asas hukum baru, misalnya 10 rubahan konsep keputusan fiktif yang selama ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat negatif menjadi fiktif positif. Konsekuensi lebih lanjut dari keputusan fiktif positif,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

diperkenalkan pula gugatan *voluntair*. Selama ini di dalam hukum acara Peratun hanya mengenal gugatan yang bersifat sengketa (*contentiousa*), namun dengan adanya keputusan fiktif positif menuntut adanya mekanisme pengukuhan terhadap keputusan fiktif positif tersebut, yaitu melalui gugat²⁵ *voluntair*.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ad¹⁵ministrasi Pemerintahan ini dimungkinkan adanya gugatan yang diajukan oleh Badan atau Pejabat TUN kepada sesama Badan atau Pejabat TUN. Hal ini juga merupakan fenomena baru dalam hukum administrasi Indonesia. Jika selama ini dalam sengketa TUN biasanya menempatkan Badan atau Pejabat selalu dalam kedudukan sebagai Tergugat dan warga negara selalu sebagai Penggugat, maka dalam Undang-Undang Adpem ini dimungkinkan Badan atau Pejabat TUN mengajukan gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN lainnya. Hal tersebut dapat dipadankan dengan sengketa antarlembaga negara yang diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) semakin ditegaskan sebagai domain hukum administrasi, di mana kewenangan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang menjadi kewenangan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan Peradilan Tata⁴⁸aha Negara, sekalipun unsur penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang merupakan domainnya hukum pidana dan merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa konstruksi baru hukum administrasi Indonesia tersebut, telah menjadi bahan pembahasan yang cukup serius dan mendalam di ruang publik oleh berbagai kalangan lainnya, sehingga mendorong

penulis untuk melakukan telaahan dengan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah konstruksi penggunaan kewenangan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimanakah konstruksi diskresi menurut Undang-Undang Nomor Administrasi Pemerintahan?
3. Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan administrasi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
4. Bagaimanakah prosedur administrasi pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
5. Bagaimanakah perkembangan konstruksi keputusan administrasi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
6. Bagaimanakah prosedur upaya administratif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
7. Bagaimanakah Pembinaan dan Pengembangan Administrasi setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
8. Bagaimanakah implikasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi dan peran Peraturan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian terhadap Undang-Undang Adpem ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konstruksi baru penggunaan kewenangan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui konstruksi diskresi menurut Undang-Undang Nomor Administrasi Pemerintahan.
3. Untuk mengetahui pengaturan penyelenggaraan administrasi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

4. Untuk mengetahui prosedur administrasi pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
5. Untuk mengetahui perkembangan konstruksi keputusan administrasi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
6. Untuk mengetahui prosedur upaya administratif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
7. Untuk mengetahui Pembinaan dan Pengembangan Administrasi setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
8. Untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi dan peran Peratun.

D. Definisi Operasional

Dalam penulisan buku ini, Penulis menggunakan beberapa istilah yang berbeda secara silih berganti sesuai dengan konteksnya untuk maksud yang sama, yaitu "Administrasi", "Administrasi Negara", "Administrasi Pemerintahan/Adpem", "Pemerintah", dan "Tata Usaha Negara/TUN". Oleh karena itu, dalam rangka memudahkan pembaca memahami maksud Penulis maka perlu ditegaskan bahwa istilah-istilah tersebut merujuk pada satu pengertian yang sama yaitu "keseluruhan organ-organ dan jabatan-jabatan yang melaksanakan seluruh fungsi-fungsi negara di luar fungsi lembaga legislatif (membentuk undang-undang (*legislasi*) dan pengawasan politik) dan fungsi mengadili".

E. Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini di kategorikan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menggunakan metode studi pustaka terhadap **bahan hukum primer** yang

terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*legal approach*). Selain itu studi pustaka juga dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah ilmiah dan artikel-artikel, yang kemudian dilakukan uji validitas dengan cara membandingkan antar bahan hukum tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu keadaan, gejala dan kondisi berdasarkan fakta yang menjadi obyek penelitian dengan disertai analisis kritis dengan menggunakan metode analisis yuridis yang diawali dengan penggolongan bahan hukum, pola, tema, atau kategori setelah itu dilakukanlah analisis yuridis dengan metode interpretasi, konstruksi, dan argumentasi yuridis agar dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap obyek penelitian dan memberikan kontribusi berupa jawaban terhadap permasalahan dari obyek penelitian.

BAB II TINJAUAN HISTORIS PERKEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA

A. Awal Kemerdekaan

Sejak awal persiapan kemerdekaan Indonesia, para *founding father* telah memutuskan untuk menentukan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsep negara hukum tersebut kemudian dituangkan dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.¹³ Salah satu ciri konsep negara hukum *rechtstaat* yaitu adanya Peradilan Administrasi.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Peradilan Administrasi tidak diatur secara eksplisit, namun secara implisit terdapat dalam kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa pembentuk undang-undang dapat saja membentuk badan-badan kehakiman sesuai kebutuhan, termasuk pengadilan administrasi. Namun ketentuan tersebut tidak dapat terealisasi karena situasi politik yang belum stabil. Semua penyelenggaraan pemerintahan masih mendasarkan pada ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang berbunyi: "semua badan negara dan peraturan yang ada masih

¹³ Lihat Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen.

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Namun, sayangnya peraturan yang mengatur hukum administrasi di masa Belanda dan Jepang ternyata juga tidak ada.

Barulah pada tahun 1948 terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948⁸⁷ tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tersebut memang tidak ada pengaturan khusus tentang hukum administrasi. Namun beberapa ketentuan telah menunjukkan pentingnya hukum administrasi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan yang mengatur tentang peradilan administrasi, yang dalam istilah undang-undang ini disebut "Peradilan Tata Usaha Pemerintahan". Adapun ketentuan yang mengatur Peradilan Tata Usaha Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ini yaitu antara lain:

Pasal 66 : Jika undang-undang atau berdasarkan undang-undang tidak ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam tata usaha pemerintahan, maka Pengadilan Tinggi dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkat kedua memeriksa dan memutus perkara itu.

Pasal 67 : Badan-badan kehakiman dalam Peradilan Tata Usaha Pemerintahan yang dimaksud Pasal 66 berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung serupa dengan yang termuat dalam Pasal 55 itu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tersebut belum sempat berlaku efektif, dikarenakan situasi dan kondisi politik pada saat itu belum kondusif. Indonesia masih harus menghadapi beberapa agresi yang mengancam kedaulatan negara, baik yang berasal dari luar yaitu menghadapi agresi

Belanda maupun yang berasal dari dalam yaitu menghadapi Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948.

B. Masa Konstitusi RIS

Cikal bakal mulai tumbuh dan berkembangnya hukum administrasi dimulai ketika masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) sistem ketatanegaraan Indonesia berubah total. Mulai dari bentuk negara yang semula berbentuk unitaris/kesatuan menjadi negara federal/serikat, sistem pemerintahan yang semula presidential menjadi parlementer, sistem parlemen yang semula unikameral menjadi bikameral dengan kehadiran Senat di samping DPR. Selain itu, di lembaga yudikatif juga diatur tentang hukum administrasi/hukum tata usaha yang sengketanya akan diselesaikan oleh pengadilan umum atau alat-alat perlengkapan lain sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 161 dan 162 Konstitusi RIS.

Pasal 161 berbunyi:

“Pemutusan tentang sengketa yang mengenai **hukum tata usaha** diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika sedemikian, seboleh-bolehnya dengan keadilan yang serupa dengan keadilan dan kebenaran”.

Pasal 162 berbunyi:

“Dengan undang-undang federal dapat diatur cara memutuskan sengketa yang mengenai **hukum tata usaha** dan yang bersangkutan dengan peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa konstitusi ini atau yang diadakan dengan undang-undang federal, sedang peraturan-peraturan itu tidak langsung mengenai semata-mata alat-alat perlengkapan dan penghuni satu daerah bagian saja, termasuk badan-badan hukum publik yang dibentuk atau

diakui dengan atau atas kuasa suatu undang-undang daerah bagian itu”.

Ketentuan tersebut di atas menegaskan kedudukan hukum administrasi atau hukum tata usaha sekaligus mengenai lembaga dan cara penegakkannya yang dilaksanakan oleh pengadilan yang menangani perkara perdata, yaitu pengadilan negeri dan alat-alat kelengkapan lain.

Walaupun pada masa Konstitusi RIS ini belum sempat menerbitkan undang-undang federal, namun mengenai alat-alat kelengkapan lain yang dimaksud dalam Konstitusi RIS tersebut dapat dipahami semacam peradilan semu (*quasi rechtspraak*) yang dibentuk sebagai bagian dari pemerintah itu sendiri yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa administrasi di dalam lembaga pemerintah.

C. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah berlakunya kembali UUD 1945 melalui peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang di dalamnya mengatur Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Namun, nasib Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, di mana undang-undang ini tidak berjalan efektif dikarenakan situasi politik yang mengalami guncangan akibat Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 dan diikuti dengan peralihan kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru pada tahun 1966, yang membutuhkan masa konsolidasi yang cukup panjang sampai dengan tahun 1986.

Dalam kurun waktu tersebut, berhubung dalam kenyataannya belum dibentuk struktur organisasi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga juga belum dapat diketahui

sampai sejauh mana kompetensinya, serta bagaimana hukum acaranya.¹⁴ Berbicara tentang hal ini, maka sebagaimana yang seringkali dikemukakan oleh penulis-penulis hukum administrasi di Indonesia, keadaannya tidak berbeda jauh dengan masa sebelum kemerdekaan sehingga dapat dikatakan bahwa praktik penyelesaian sengketa administratif di Indonesia tidak mengalami perkembangan. Segala sesuatunya masih meneruskan prinsip-prinsip yang berlaku pada zaman penjajahan, terutama struktur organisasinya, yang keadaan pada waktu itu pun mencontoh sistem yang berlaku di Netherland pada zaman itu.¹⁵

Pola yang berlaku pada saat itu di Indonesia dalam hal penyelesaian dan pemutusan sengketa antara rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya di bidang hukum administrasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur intern administratif yaitu atasan hierarki dari pejabat yang bersangkutan. Jalur ini lazim dikenal dengan sebutan "*administratief beroep*" atau prosedur pengajuan keberatan.
2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan-badan peradilan semu, yang sebetulnya secara struktur organisatoris merupakan bagian dari pemerintahan/administratif.
3. Penyelesaian oleh suatu badan peradilan, yang bisa berupa:
 - a. Peradilan administrasi khusus, yaitu masalah pajak; dan
 - b. Peradilan Umum.¹⁶

¹⁴ Paulus Effendie Lotulung, "*Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*", Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1986, Hlm. 82.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 83. Seperti halnya dalam sistem Netherland, Peradilan Umum (Perdata) mempunyai wewenang yang sangat penting di dalam memeriksa dan memutus sengketa tentang tuntutan ganti rugi akibat perbuatan pemerintah yang melawan hukum (*onrechtmatig oversdaad*), dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Tuntutan ganti rugi yang diajukan

D. Masa 1986 Sampai Dengan 2014

Pada tanggal 16 April 1986, akhirnya Pemerintah Indonesia berhasil membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Undang-Undang Peratun ini merupakan hukum formil di bidang hukum administrasi, oleh karena itu materi yang diatur pun hanya seputar hukum acara, sementara pengaturan khusus dalam bentuk kompilasi atau modifikasi hukum mengenai hukum materil belum ada. Hal tersebut tidak menghalangi Hakim Peratun untuk memeriksa dan mengadili sengketa administrasi, karena secara materil substansi hukum administrasi materil tersebar pada berbagai peraturan

oleh rakyat terhadap pemerintah itu didasarkan atas perbuatan pemerintah yang melawan hukum. Pengertian perbuatan di sini dapat diartikan sebagai perbuatan fisik atau jasmaniah atau disebut juga perbuatan materiil, misalnya: menggusur jalan, membongkar bangunan, menahan seseorang, dan sebagainya. Tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan pemerintah mengeluarkan *beschikking*, yang kemudian *beschikking* tersebut merugikan seseorang. Maka dalam hal yang terakhir ini, hakim perdata juga menilai sah tidaknya *beschikking* tersebut, dan apabila memang tidak memenuhi persyaratan sahnyanya suatu *beschikking* maka hakim perdata dapat menyatakan batal (*declaratoir*) atau tidak mengikat pihak yang bersangkutan. Wewenang hakim perdata di Indonesia, seperti halnya juga di Netherland, terhadap suatu *beschikking* dalam rangka gugatan ganti rugi yang berdasar pada Pasal 1365 KUHPerduta tersebut memang tidaklah sekuat dan sebesar wewenang seorang hakim administrasi di Perancis, sebab ia tidak dapat secara langsung membatalkan *beschikking* yang bersangkutan dengan mempunyai efek yang bersifat *erga omnes* dan mengikat setiap orang, tetapi ia hanya terbatas sampai pada menyatakan batal atau menyatakan tidak mengikat (*onverbindend verklaaren*). Dengan demikian putusannya sejauh tentang *beschikking* itu tidak bersifat *condemnatoir* terhadap pemerintah, tetapi semata-mata hanya bersifat *declaratoir* dan tidak mempunyai efek *erga omnes* karena hanya berlaku untuk kasus yang bersangkutan saja. Lihat Paulus Effendie Lotulung, "Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah", Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1986, Hlm. 86-88.

perundang-undangan serta didukung pula oleh hukum tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang layak dan teori hukum atau doktrin.

Perjalanan masa keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini cukup panjang, bahkan sampai saat ini masih berlaku, walaupun sudah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir pada tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua. Hanya saja Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini belum dilengkapi dengan undang-undang materil di bidang hukum administrasi.

Barulah pada tanggal 17 Oktober 2014 Indonesia berhasil membentuk undang-undang materil di bidang hukum administrasi, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Adpem. Walaupun undang-undang Adpem ini bukanlah merupakan kodifikasi hukum administrasi, namun Undang-Undang Adpem ini sudah mengakomodir seluruh norma-norma hukum tidak tertulis baik yang berasal dari teori atau doktrin di bidang hukum administrasi maupun asas-asas umum pemerintahan yang layak yang lahir dari praktik administrasi. Bahkan kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan dalam praktik administrasi selama ini sudah diakomodir, dilengkapi dan disempurnakan oleh Undang-Undang Adpem ini.

BAB III

KONSTRUKSI KEWENANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Dasar Kewenangan

41
Setiap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Administrasi Pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi administrasi pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.¹⁷

Peraturan perundang-undangan biasanya berorientasi pada pengaturan substansi keputusan/tindakan, walaupun kadang kala memuat tata cara atau prosedur penerbitan keputusan/tindakan secara rinci seperti dalam suatu standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis) dan lain-lain. Sementara AUPB berorientasi pada prosedur atau etika birokrasi yang harus dijunjung tinggi oleh Administrasi Pemerintahan. Hal ini penting mengingat tolok ukur keabsahan suatu keputusan atau tindakan administrasi ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁸

¹⁷ Lihat Ade Kosasih, "Formula Praktis Memahami Teknik dan Desain Legal Drafting", Bogor: Herya Media, 2015, Hlm. 16-17, dan 51.

¹⁸ Lihat Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

B. Cara Memperoleh Kewenangan

Perkembangan kewenangan pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan.¹⁹ Sedangkan tugas pemerintah bergantung kepada tugas, tujuan, dan tanggung jawab masing-masing negara. Semakin banyak tugas dan tanggung jawab negara, semakin besar pula peranan pemerintah yang ditunjukkan dengan sikap intervensi pemerintah terhadap kegiatan warga negara. Intervensi tersebut dibutuhkan dalam rangka mengharmoniskan aktivitas warga negara satu sama lain maupun dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan.

10 Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah memiliki kedudukan khusus (*de overheids als bijzonder persoon*) sebagai satu-satunya pihak yang disertai kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum.²⁰ Namun demikian, tindakan hukum pemerintah tetap terikat pada asas yang mendasari tindakan tersebut yaitu asas legalitas. Di dalam hukum administrasi negara disebut sebagai asas *wet matigheids van bestuur* (pemerintahan berdasarkan undang-undang), yang saat ini sudah berkembang menjadi *rechtmatigheids van bestuur* (pemerintahan berdasarkan hukum). Artinya, administrasi tidak hanya terikat pada undang-undang (baik dalam arti formil maupun materil) dan peraturan tertulis lainnya seperti yurisprudensi, namun juga terikat pada hukum yang tidak

32 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 31 a Usaha Negara.

¹⁹ Irfan Fachruddin, "Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah", Bandung: Alumni, 2004, Hlm. 35-36.

²⁰ *Ibid.*

tertulis seperti AUPB serta praktik⁸² praktik administrasi yang telah menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Usaha untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah menempati kedudukan yang istimewa. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa pemerintah diatur oleh hukum khusus yaitu hukum administrasi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk dapat secara aktif turut campu⁵ dalam kehidupan bersama masyarakat dan sekaligus hukum yang memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan pemerintah.

Untuk memutar roda pemerintahan dalam negara hukum dibutuhkan adanya "kewenangan". Satu hal yang perlu digaris bawahi, kewenangan tidak sama dengan kekuasaan. Menurut Bagir Mar³⁸ dalam Irfan Fachruddin menjelaskan bahwa kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan kewenangan berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).²¹ Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara 'wewenang' (*competence, bevoegdheid*) atau 'kewenangan' (*authority, gezag*) sebagai beri¹⁷t:²²

"Kewenangan' adalah apa yang disebut 'kekuasaan formal', kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Selanjutnya dikatakan, kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau

²¹ I⁸¹ Hlm. 39

²² Prajudi Atmosudirdjo, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, Hlm. 182

kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan tertentu yang bulat). Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri”.

Seiring dengan pilar negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wet matigheids van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, kewenangan yang dimiliki oleh Administrasi Negara diperoleh dengan dua cara yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan distribusi. Kewenangan Atribusi adalah kewenangan yang melekat pada organ jabatan yang bersumber langsung dari undang-undang. Sedangkan kewenangan distribusi adalah kewenangan yang diperoleh dari hasil pemberian atau pelimpahan dari organ jabatan lain.

Kewenangan distribusi terdiri dari dua yaitu kewenangan delegasi dan mandat. Namun pada umumnya sumber kewenangan sering dibagi langsung menjadi tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Wewenang Atribusi

Menurut H.D van Wijk dalam Irfan Fachruddin²³ memberikan pengertian “*atributie: toekenning van een bestuursbevoegdheids door een wetgever aan een bestuursorgaan*” (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah).

²³ Irfan Fachruddin, “Pengawasan..., Op.Cit, Hlm. 49

52 Indroharto²⁴ mengemukakan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang diadakan¹⁴ oleh *original legislator* maupun *delegated legislator*. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut Ridwan HR, mengatakan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:²⁵

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi, dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara.

Terkait dengan wewenang atribusi, Undang-Undang Adpem mengatur bahwa Administrasi Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Administrasi Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan

22

²⁴ Indroharto, "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Jilid I, Jakarta: Sinar Harapan, 1991, Hlm. 91

²⁵ Ridwan HR, "Hukum Administrasi...", Loc.Cit.

berada pada Administrasi Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

2. Wewenang Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁶

Lutfi Effendi menjelaskan bahwa,²⁷ kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih kepada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lutfi Effendi, "Pokok-Pokok Hukum Administrasi", Malang: Bayu Media, 2008, Hlm. 79

Senada dengan pendapat tersebut, H.D. van Wijk dalam Irfan Fachruddin²⁸ menjelaskan bahwa:

“Van delegatie van bestuurbevoegheids is spreke wanneer een bevoegheids van een bestuursorgaan wordt overgedragen aan een ander organ, dat die bevoegheids gaat uitoefenen in plaats van het oorspronkelijk bevoegde orgaan. Delagatie impliceert dus overdracht: wat aan vankelijk bevoegheids van A was, is voortaan bevoegheids van B (en niet meer van A)”. (Kita dapat berbicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana suatu wewenang lembaga pemerintahan diserahkan kepada lembaga lain, yang menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga yang semula berwenang. Dengan demikian, delegasi disimpulkan sebagai penyerahan; apa yang semula merupakan wewenang A, sekarang menjadi wewenang B (dan bukan A lagi)).

Selanjutnya Philipus M. Hadjon dalam Ridwan HR, menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

²⁸ Irfan Fachruddin, *“Pengawasan...”, Op.Cit, Hlm. 51*

²⁹ Ridwan HR, *“Hukum Administrasi...”, Op.Cit, Hlm. 107*

4. Kewajiban memberikan ³ keterangan (penjelasan, artinya *delegans* berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*bellieds regels*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Adapun perbedaan atribusi dan delegasi ⁷⁹ dapat dilihat dalam perbandingan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1³⁰

Perbedaan Atribusi dengan Delegasi		
No.	Atribusi	¹⁷ Delegasi
1.	Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.	Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang baru, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lain.
2.	Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (<i>atributaris</i>).	Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (<i>delegans</i>), tetapi beralih kepada penerima delegasi (<i>delegataris</i>).

Berbeda dengan pendapat Philipus M. Hadjon tersebut, ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa **delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang**

³⁰ *Ibid.*

lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima⁷⁸ delegasi.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adpem mengatur tata cara pendelegasian wewenang, yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:

- a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
- c. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Ayat (3) kemudian menyebutkan bahwa: kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara ayat (4) mengatur: dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.²¹

Selanjutnya ayat (5) menegaskan bahwa: badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (6) kembali menegaskan bahwa pendelegasian dapat ditarik kembali yaitu “dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan”. Tentunya penarikan tersebut haruslah dilakukan secara *contrarius actus*, yaitu penarikan kembali wewenang yang telah diberikan harus dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana wewenang tersebut didelegasikan. Artinya, mengingat pendelegasian dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, maka penarikan kembali wewenang hanya dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan juga.

Lebih lanjut, ayat (7) mengatur bahwa “badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”. Hal ini sejalan dengan teori delegasi pada umumnya, bahwa pelimpahan wewenang melalui delegasi diikuti juga pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat perbedaan antara teori dan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Adpem. Namun di sisi lain juga terdapat beberapa kesamaan.

Perbedaannya terdapat pada penerima delegasi. Jika selama ini kita ketahui bahwa delegasi tidak boleh kepada bawahan, namun dalam Undang-Undang Adpem justru delegasi dilakukan kepada bawahan. Delegasi yang secara teoritik harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu, namun di dalam Undang-Undang Adpem masih dapat ditarik kembali. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa penarikan kembali suatu delegasi haruslah

dimungkinkan ketika pendelegasian tersebut tidak berjalan efektif.

Secara teoritik, delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. Namun dalam Undang-Undang Adpem delegasi justru dilakukan kepada bawahan. Menyikapi hal ini, sebenarnya konsep delegasi dalam Undang-Undang Adpem ini merupakan bentuk baru pelimpahan wewenang yang belum dikenal dalam teori kewenangan. Namun menurut Penulis cara memperoleh kewenangan yang demikian lebih tepat jika disebut sebagai dekonsentrasi, karena dilakukan dalam lingkungan **54** merintahan itu sendiri. Hal ini serupa dengan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Di samping itu, konsep delegasi secara normatif dalam Undang-Undang Adpem dan teori kewenangan delegasi **53** memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dilimpahkan melalui peraturan perundang-undangan, dan peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat dari delegans kepada delegataris.

3. Wewenang Mandat

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Adpem, badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila:

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin tersebut terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (3) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya kewenangan yang tidak dapat dimandatkan tersebut adalah kewenangan yang bersifat prinsip misalnya masalah pengangkatan pegawai, penetapan anggaran dan lain-lain. Namun apabila kewenangan tersebut dimandatkan maka berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan²⁴ yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat.

Untuk kemungkinan ditarik kembali kewenangan yang telah diberikan oleh Mandans kepada mandataris ditentukan dalam Pasal 14 ayat (5) yang menegaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun alasan penarikan kembali kewenangan tersebut menurut ketentuan Pasal 14 ayat (6) yaitu dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan.

Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat menurut ketentuan Pasal 14 ayat (7) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.³⁴ Tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat.

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi atau delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan apabila pejabat yang memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri.³¹ Sementara itu, Ridwan HR menjelaskan bahwa pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil *mandataris* tetap berada pada *mandans*. Hal ini dikarenakan penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.³²

Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian setiap saat pemberi wewenang dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Secara umum bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda: atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.).³³

Untuk memperjelas perbedaan antara delegasi dan mandat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

69 **Tabel 2**³⁴

Perbedaan antara Delegasi dan Mandat		
No.	Delegasi	Mandat
1.	<i>Overdracht van bevoegheids</i> (pelimpahan wewenang)	<i>Opdracht tot uitvoering</i> (perintah untuk melaksanakan).
2.	<i>Bevoegheids kan door het oorspronkelijk bevoegde organ niet incidenteel uitgeoefend worden</i>	<i>Bevoegheids kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden</i> (wewenang dapat

³¹ Irfan Fachruddin, "Pengawasan...", *Op.Cit*, Hlm. 52-53

³² Ridwan HR, "Hukum Administrasi...", *Op.Cit*, Hlm. 109

³³ Lutfi Effendi, "Pokok-Pokok...", *Op.Cit*, Hlm. 78

³⁴ Ridwan HR, "Hukum Administrasi...", *Loc.Cit*.

	(kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli).	sewaktu-waktu dilakukan oleh mandans)
3.	<i>Overgang van verantwoordelijkheid</i> (terjadi peralihan tanggung jawab)	<i>Behooud van verantwoordelijkheid</i> (tidak terjadi peralihan tanggung jawab)
4.	<i>Wettelijke basis vereist</i> (harus berdasarkan peraturan)	<i>Geen wettelijke basis vereist</i> (tidak harus berdasarkan peraturan)
5.	<i>Moet schriftelijke</i> (harus tertulis).	<i>Kan schriftelijk, mag ook mondeling</i> (dapat tertulis dan dapat pula lisan).

48

Selanjutnya Philipus M. Hadjon dalam Ridwan HR, membedakan antara delegasi dan mandat sebagai berikut:³⁵

3 Tabel 3

Obyek	Mandat	Delegasi
Prosedur pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan-bawahan; hal biasa kecuali dilarang secara tegas.	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain; dengan peraturan perundang-undangan.
Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat.	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris

³⁵ *Ibid*, Hlm. 110

<p>3 Kemungkinan Pemberi menggunakan wewenang itu lagi</p>	<p>Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.</p>	<p>Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas <i>contrarius actus</i>.</p>
--	---	---

C. Pembatasan Kewenangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Adpem, wewenang Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi wewenang.

Atas dasar tersebut, badan dan/atau pejabat yang memenuhi kriteria tersebut di atas, tidak berwenang menerbitkan suatu keputusan maupun melakukan tindakan. Sejalan dengan hal tersebut, SF. Marbun dan Mahfud MD menjelaskan tentang “tidak berwenang” itu dikaitkan dengan kompetensi suatu jabatan, maka dapat dirumuskan adanya kemungkinan tiga macam bentuk “tidak berwenang” (*onbevoegdheid*), yaitu:³⁶

- a. *Onbevoegheid ratione materiae*, yaitu tidak berwenang karena keputusan yang dibuat oleh organ atau badan atau pejabat lain yang materi atau persoalan yang diatur dalam keputusan tidak merupakan bagian kewenangannya (menyangkut kompetensi absolut). Keputusan yang demikian mengakibatkan “batal” (*neitig*

³⁶ SF. Marbun dan Mahfud MD, “Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”, Yogyakarta: Liberty, 2006, Hlm. 79.

atau *verneitigbaar*) atau “batal demi hukum”, sehingga akibatnya itu berlaku surut mulai dari saat tanggal dibuatnya keputusan yang dibatalkan, sehingga keadaannya dikembalikan pada saat semula sebelum dibuatnya keputusan (*ex tunc*), tidak sah dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Atau dapat juga “dibatalkan”, dengan demikian akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dianggap ada sampai pada saat keputusan itu dibatalkan. Jadi akibat-akibat hukum tidak berlaku surut (*ex nunc*).³⁷

- b. *Onbevoegheid ratione loci*, yaitu keputusan yang dibuat oleh organ atau badan atau pejabat yang tidak berwenang karena di luar kewenangan lingkup wilayah haknya (*resort*). Tindakan badan atau pejabat di luar wilayah hukum jabatannya dapat mengakibatkan kebatalan (*neitig* atau *verneitigbaar*). Hal ini menyangkut kompetensi relatif.³⁸
- c. *Onbevoegheid ratione temporis*, yaitu tidak berwenang karena telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.³⁹

Agak berbeda dengan pendapat tersebut, Penulis berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan di luar batasan kewenangan, baik dari segi waktu, wilayah, maupun materi ruang lingkup kewenangan lebih tepat dinyatakan “tidak sah” dari pada “batal”. Akibat hukum keputusan “tidak sah” yaitu bersifat “*ex tunc*”, karena hal tersebut menyangkut aspek substansial sehingga tidak dapat ditolerir keberlakuannya sejak awal keputusan tersebut diterbitkan. Sementara akibat hukum “batal” hanya bersifat “*ex nunc*”,

³⁷ *Ibid*, Hlm. 80.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

karena hanya menyangkut aspek prosedural, oleh karena itu masih dapat ditolerir keberlakuannya sampai dengan saat keputusan tersebut dibatalkan.

D. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Sebelum Undang-Undang Adpem mendefinisikan dan merumuskan bentuk penyalahgunaan wewenang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun telah lebih dulu mendefinisikan bentuk penyalahgunaan wewenang (*de tournament de povouir*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b yang berbunyi:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”.

Ketentuan tersebut di atas dipertegas oleh Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b bahwa “Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud wewenang tersebut, kemudian dianggap sebagai “penyalahgunaan wewenang”⁴⁰

Selanjutnya definisi tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya bahwa penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Hadirnya Undang-Undang Adpem kemudian melahirkan konstruksi baru tentang “penyalahgunaan wewenang” (*de tournament de povouir*). Menurut Undang-Undang Adpem, bentuk menyalahgunakan kewenangan yaitu:

1. Melampaui wewenang (*ultra vires*);

⁴⁰ Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Mencampuradukkan wewenang (*exes de povuir*);
3. Bertindak sewenang-wenang (*willekeur*).⁴¹

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang (*onbevoegheid ratione temporis*), melampaui batas wilayah berlakunya wewenang (*onbevoegheid ratione loci*); dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga haruslah dinyatakan “tidak sah”.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan (*onbevoegheid ratione materiae*), dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, sehingga dapat dinyatakan “batal”.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan²⁵ tanpa dasar kewenangan; dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga haruslah dinyatakan “tidak sah”.

E. Pengawasan Terhadap Penggunaan Wewenang

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Adpem, pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP berupa:

1. tidak terdapat kesalahan;
2. terdapat kesalahan administratif; atau
3. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

⁴¹ Pasal 17⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
38

Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif, maka APIP memerintahkan kepada Pejabat/Badan yang bersangkutan menyempurnakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Adpem menyebutkan “Jika hasil pengawasan APIP berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan”. Secara tidak langsung ketentuan tersebut berdasarkan asas *lex superiore derogat lex inferiore* dan asas *lex posteriore derogat lex apriori* telah menganulir ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur “tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK paling lama 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”.

Pengembalian kerugian negara tersebut menurut Pasal 20 ayat (5) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Sedangkan apabila kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara tersebut terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) pengembalian kerugian negara tersebut dibebankan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan

permohonan kepada PTUN untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. Pengadilan wajib memutus permohonan tersebut paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Terhadap PTUN tersebut, dapat diajukan banding ke PTTUN. PTTUN wajib memutus permohonan banding tersebut paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.⁴²

Kewenangan mengadili oleh Peratun tersebut hanyalah sebatas hasil pengawasan APIP yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat tersebut telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (*de tournament de povouir*).⁴³ Jika merujuk pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Adpem, maka kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang (*de tournament de povouir*) oleh Peratun tersebut, dilakukan melalui “permohonan” (*voluntair*), bukan melalui gugatan (*contentiousa*). Artinya pemeriksaan dilakukan sepihak atau bersifat *ex parte*.

F. Sengketa Kewenangan

Sengketa kewenangan antarorgan jabatan administrasi dapat saja terjadi. Hal ini biasanya disebabkan oleh duplikasi kewenangan antarorgan jabatan atau ketidakpahaman pejabat administrasi tentang tugas, fungsi dan kewenangannya atau mungkin adanya *conflic interest* sehingga memicu ego sektoral antarorgan jabatan. Misalnya, pada awal kehadiran Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) sebagai salah satu bentuk pemberian pelayanan prima untuk memangkas alur birokrasi demi kepentingan masyarakat. Namun di awal

45

⁴² Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2

⁴³ Lihat Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

perjalanan UPPT tersebut, masih banyak instansi yang enggan menyerahkan kewenangan di bidang perizinan yang dimilikinya seperti kewenangan penerbitan izin trayek yang semula ada pada Dinas Perhubungan dan izin mendirikan bangunan yang sebelumnya juga dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, akibatnya terjadi klaim kewenangan antara instansi-instansi tersebut dengan UPPT.

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 16 Undang-Undang Adpem mengatur kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan. Sedangkan dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antaratasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan tersebut menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup. Sedangkan dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.

Khusus penyelesaian Sengketa Kewenangan antarlembaga negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi bukan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan ¹⁰tau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KONSTRUKSI DISKRESI

A. Ruang Lingkup Diskresi

Menurut Bagir Manan, badan atau pejabat administrasi dilekati wewenang untuk membuat berbagai keputusan. Selain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan wewenang tersebut dilakukan juga berdasarkan asas kebebasan bertindak (*beleidsvrijheid* atau *beoordelingsvrijheid*) atau lazim disebut *freies ermessen*⁴⁴ (diskresi).

Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan Diskresi (*freies ermessens*) tidak hanya menjadi kebutuhan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit, tetapi juga dalam ranah penyelenggaraan kekuasaan yudisial. Sebagai contoh perdebatan klasik antara Hart versus Dworkin mengenai yang harus dilakukan hakim dalam situasi *hard cases* dimana terjadi ketidakjelasan atau ketiadaan *rules*,⁴⁵ yang ditengahi oleh asas *ius curi non nocet* (bahwa hakim dianggap tahu hukum), sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, ataupun tidak ada.

Secara konseptual, latar belakang munculnya tuntutan kebutuhan atas Diskresi, baik pada ranah pemerintahan maupun ranah yudisial adalah sama-sama sebuah tindakan harus dilaksanakan meskipun dalam situasi *rules*-nya

⁴⁴ Bagir Manan, "Peraturan Kebijakan", *Majalah Hukum Varia Peradilan* 8 tahun Ke XXIII No. 277 Desember 2008 Hlm. 12-13.

⁴⁵ Khrisna D. Darumurti, "Kekuasaan Diskresi Pemerintah", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm. 2.

membisu, tidak menyediakan suatu preskripsi (*lacunae*), atau sekurang-kurangnya tidak jelas atau kabur (*vague*).⁴⁶

Dulunya Diskresi berada pada wilayah abu-abu, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena bergantung pada kebijakan (*policy*) yang berada dalam domain politik, sehingga meragukan memasukan Diskresi dalam wilayah kajian hukum. Namun mengingat kelemahan tradisi hukum *civil law* yang menitikberatkan pada aturan tertulis, menuntut adanya jalan ke luar terhadap kebuntuan aturan tertulis yang tidak mampu mengakomodir peristiwa hukum dan fakta hukum yang akan terjadi, yaitu dengan memungkinkan penggunaan Diskresi oleh administrasi negara, sehingga membuat hukum⁴ menjadi luwes dan luas.

Adapun unsur-unsur *freies ermessen* (diskresi) dalam suatu negara hukum menurut Sjachran Basah yaitu:⁴⁷

1. ⁴ ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas service publik;
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada tuhan yang maha esa maupun secara hukum.

Kehadiran Undang-Undang Adpem telah memberi pijakan yang kuat bagi kedudukan Diskresi dalam wilayah hukum administrasi. Undang-Undang Adpem tidak hanya mengakui keberadaan Diskresi namun juga telah memberikan pedoman dan batasan yang jelas bagi administrasi dalam

⁸ *Ibid.*

⁴⁷ Sjachran Basah, "Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara", Bandung: Alumni, 1992, Hlm. 3-5.

penggunaan Diskresi agar tidak menyimpang dari hukum dan nilai-nilai kepatutan. Dengan demikian, Undang-Undang Adpem memberikan pedoman agar administrasi terhindar dari tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement pouvoir*), sehingga secara tidak langsung telah memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang- Undang Adpem, “ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, tidak menghalangi Administrasi Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)/ *algemene beginselen van behoorlijke bestuur*”.

Penggunaan Diskresi dimungkinkan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan suatu pilihan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, atau karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur (*recht vacuum*), atau karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, atau karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.⁴⁸

Walaupun demikian, ada beberapa persyaratan yang membatasi penggunaan Diskresi yaitu, Diskresi tidak boleh mengandung maksud lain dari tujuan Diskresi itu sendiri atau dengan kata lain harus dilandasi dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB.⁴⁹

Adapun AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang Adpem meliputi asas:⁵⁰

17

⁴⁸ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 24.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan.

- a. kepastian hukum yaitu asas yang mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. kemanfaatan yaitu kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, (2) kepentingan individu dengan masyarakat, (3) kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing, (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, (6) kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi mendatang, (7) kepentingan manusia dengan ekosistemnya, (8) kepentingan pria dan wanita;
- c. ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- d. kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/26u pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sebelum dilakukan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan yaitu asas yang mewajibkan setiap abadan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui (*ultra vires*), tidak menyalahgunakan (*de tournament de pouvoir*) dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan (*exess de pouvoir*);

- f. keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- g. kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan yang aspiratif, akomodasi, selektif, dan tidak diskriminatif; dan
- h. pelayanan yang baik yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan perundang-undangan.

Selain AUPB yang diatur dalam Undang-Undang Adpem tersebut, Administrasi Pemerintahan dapat menerapkan AUPB yang tidak diatur atau di luar Undang-Undang Adpem. *Ratio legis* dari penerapan AUPB yang tidak terdapat dalam undang-undang karena memang idealnya suatu asas tidak perlu dinormakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal tersebut, SF. Marbun menegaskan bahwa AUPB bukanlah kecenderungan etis dan moral, akan tetapi lebih merupakan hukum tidak tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dan sanksi yang dapat dipaksakan.⁵¹

Asas Hukum merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan hukum. Asas hukum merupakan ide-ide dasar yang bersifat umum dan abstrak sebagai landasan dalam pembentukan norma hukum konkret yang terjelma dalam bentuk undang-undang, perjanjian, kebiasaan, maupun putusan hakim. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum

⁵¹ SF. Marbun, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak", Yogyakarta: UII Press, 2014, H. 7.

jiwanya norma hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya norma hukum (*ratio legis*).⁵²

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Fungsi dalam hukum yaitu asas hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan undang-undang oleh pembentuk undang-undang dan hakim (merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh mengikat para pihak. Sedangkan fungsi dalam ilmu hukum, asas hukum hanya bersifat mengatur dan eksplakatif. Tujuannya adalah memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.⁵³

Sifat asas hukum adalah instrumental yaitu bahwa asas hukum mengakui adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum luwes.⁵⁴ Artinya, asas hukum dapat memainkan peranan untuk mengisi kekosongan hukum, atau menyimpang dari aturan hukum (undang-undang) ketika hukumnya tidak ada, hukum yang ada tidak jelas, tidak lengkap atau mungkin tidak memberikan rasa keadilan. Di sinilah peran AUPB bagi administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya demi terlaksananya tujuan negara.

Sebenarnya eksistensi AUPB secara tidak langsung telah memperoleh tempat dan pengakuan yuridis-konstitusional sejak republik ini didirikan oleh *founding father*, sebagaimana dapat dilihat dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan:⁵⁵

“...sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-

⁵² J.B Daliyo dkk, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, Hlm. 88-89

⁵³ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta: Liberty, 2003, Hlm. 36

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵ Lihat SF. Marbun, “*Asas-Asas Umum...*” *Op.Cit.*, Hlm. 44.

aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa AUPB memiliki kedudukan yang penting dan tempat yang diakui oleh konstitusi sebagai instrumen pengendali Pejabat Administrasi Pemerintahan dalam menggunakan kewenangan Diskresi. Dengan kata lain, batasan dan sekaligus tolok ukur keabsahan Diskresi ditentukan oleh AUPB.

B. Prosedur Penggunaan dan Akibat Hukum Diskresi

Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *freies ermessen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular, aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan yang semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan Pasal 1 *Hinder Ordonantie*, setiap pemberi izin bebas untuk menafsirkan pengertian “keadaan menimbulkan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberikan kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kewenangan itu merupakan kewenangan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah

bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang Adpem, penggunaan Diskresi mendapat batasan-batasan tertentu, misalnya khusus terkait dengan penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dari Atasan Pejabat tersebut di atas, dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan terhadap pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.⁵⁷

Selain masalah anggaran tersebut di atas, juga terdapat batasan-batasan penggunaan Diskresi yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi dilakukan apabila penggunaan Diskresi yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Sedangkan pelaporan setelah penggunaan Diskresi dilakukan apabila penggunaan Diskresi bertujuan untuk menghindari stagnasi pemerintahan yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.⁵⁸

Pejabat yang menggunakan Diskresi yang terkait dengan penggunaan anggaran wajib menguraikan maksud,

25

⁵⁶ Muchsan, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia", Yogyakarta: Liberty, 1997, Hlm. 27-28.

⁵⁷ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁵⁸ *Ibid.*

33

tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan. Pejabat yang menggunakan Diskresi tersebut wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat. Untuk Diskresi terhadap keadaan yang akan berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemberitahuan kepada Atasan dapat dilakukan secara lisan. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. Apabila Atasan Pejabat tersebut melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Sementara, khusus terhadap Diskresi yang diterbitkan dan/atau dilakukan pada saat keadaan darurat, keadaan mendesak, atau bencana alam, tidak perlu membutuhkan persetujuan dari atasan. Selanjutnya, Pejabat yang menggunakan Diskresi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. Pelaporan tersebut disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi.

Mengingat penggunaan Diskresi merupakan kewenangan bebas yang tidak diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan yang lengkap dan jelas, maka penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui wewenang (*ultra vires*) apabila Pejabat yang bersangkutan bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau Pejabat yang bersangkutan tidak menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi serta tidak memberitahukan keputusan dan/atau tindakan yang akan diambil kepada Atasan Pejabat yang

bersangkutan.⁵⁹ Sedangkan suatu Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) apabila diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang. Sehingga, akibat hukum terhadap keputusan tersebut, haruslah dinyatakan “tidak sah” (*ex tunc*).⁶⁰ Sementara untuk penggunaan Diskresi yang dikategorikan mencampuradukkan wewenang Diskresi itu sendiri, apabila digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dan/atau bertentangan dengan AUPB, maka sehingga “dapat dibatalkan” (*ex nunc*).⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 30.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 33.

⁶¹ *Ibid*, Pasal 32.

BAB V PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Masa Berlaku Keputusan Administrasi

Di dalam Hukum Administrasi dikenal adanya asas *het vermoeden van rechtmatigheids* atau *persumtion iustae causa*, atau yang lebih dikenal dengan sebutan asas praduga keabsahan. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan haruslah dianggap sah sebelum adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan tersebut tidak sah atau batal. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus tersebut disebut dengan *judicial review*. Di samping *judicial review* dikenal juga adanya *administrative review*, yaitu perubahan, pencabutan, atau pembatalan keputusan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat di lingkungan Pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan. Hal ini sejalan dengan asas *contrarius actus*. Namun dalam hal keputusan dan/atau tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata, maka dapat diajukan upaya administratif, sehingga dimungkinkan keputusan dan/atau

tindakan tersebut dicabut dan/atau dihentikan oleh Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan. Kedua mekanisme tersebut sama-sama dikategorikan sebagai *administrative review*.

B. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang Berwenang

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan harus memiliki kewenangan, baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi, dekonsentrasi, maupun mandat. Badan dan/atau pejabat pemerintahan tersebut terdiri atas:⁶²

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi; atau
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya.

Apabila Pejabat Pemerintahan tersebut di atas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian (PLH) atau Pelaksana Tugas (PLT).⁶³ Tujuan pentingnya PLH dan PLT adalah untuk mengantisipasi terhambatnya pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, guna mencegah kerugian masyarakat.

PLH atau PLT tersebut melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar-Badan dan/atau

⁶² Rumusan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶³ *Ibid*, ayat (2).

Pejabat Pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bantuan Kedinasan

Bantuan kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dihindarkan, mengingat setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, antara badan dan/atau pejabat pemerintahan ada kalanya terdapat hubungan kewenangan satu dan yang lainnya. Oleh karena itu bantuan kedinasan sudah menjadi hal yang lumrah dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun bantuan kedinasan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menghilangkan sikap ego sektoral antarbadan dan/atau pejabat pemerintahan.

Kehadira Undang-Undang Adpem memberi pedoman dan landasan hukum dalam pemberian bantuan kedinasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Adpem badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang meminta bantuan dengan syarat:

1. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;
2. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

4. Apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau
5. Jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut.

Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda (*double cost*),⁶⁴ karena pembiayaan ganda akan mengakibatkan inefisiensi atau pemborosan keuangan negara yang tidak dapat dibenarkan baik secara administratif maupun secara hukum.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila bantuan yang diminta tersebut dapat mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pemberi bantuan atau surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia atau jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak membolehkan memberikan bantuan.⁶⁵

Tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan

⁶⁴ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 36 ayat (1).

peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.⁶⁶

D. Bentuk Keputusan

1. Keputusan Tertulis, Keputusan Lisan, dan Keputusan Fiktif

Pada prinsipnya setiap keputusan (*beschikking*) yang akan diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan haruslah berbentuk tertulis. Tujuannya adalah agar menjamin kepastian hukum, karena mudah untuk dibuktikan. Namun di sisi lain, sering juga ditemui adanya keputusan yang tidak tertulis, atau yang sering disebut keputusan “fiktif”. Keputusan “fiktif” biasanya diambil oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal keadaan darurat atau mendesak sehingga harus segera diambil.

Dalam kondisi darurat (*overmacht*), keputusan “fiktif” masih dapat dimaklumi. Namun jika keputusan “fiktif” dikeluarkan dalam keadaan normal dan merugikan kepentingan pihak lain, maka terhadap keputusan “fiktif” diperlukan adanya bentuk perlindungan hukum, karena keputusan “fiktif” di satu sisi sulit dibuktikan dan di sisi lain juga sulit dipertanggungjawabkan.

Keputusan “fiktif” yang sering bermasalah adalah keputusan “fiktif” yang lahir ketika suatu kewajiban tidak dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, misalnya jika seseorang atau badan hukum mengajukan suatu permohonan kepadanya, sementara²⁴ permohonan tersebut merupakan bagian dari tugas dan/atau²⁴ fungsi Badan dan/atau Pejabat yang bersangkutan, namun Badan dan/atau Pejabat tersebut tidak menerbitkan keputusan yang dimo²¹nkkan tersebut, maka tindakan mendiamkan atau pasif dari Badan dan/atau Pejabat yang bersangkutan dianggap merupakan suatu keputusan.

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 37.

Sikap pasif tersebut berdasarkan Undang-Undang Peratun dianggap sebagai keputusan menolak atau sikap “negatif” sehingga disebut keputusan “fiktif negatif”, sementara berdasarkan Undang-Undang Adpem dianggap sebagai keputusan menerima/mengabulkan atau sikap “positif” sehingga disebut “fiktif positif”. Dengan terbitnya Undang-Undang Adpem ini maka di dalam Hukum Administrasi Indonesia tidak mengenal lagi adanya keputusan fiktif negatif, namun yang ada adalah keputusan fiktif positif.

2. Keputusan Elektronik

Selain keputusan tertulis, keputusan lisan, dan keputusan fiktif, dalam perkembangannya dikenal juga adanya keputusan elektronik. Keputusan berbentuk elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis. Keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Jika keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk elektronik. Dalam hal terdapat perbedaan antara keputusan dalam bentuk elektronik dan keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk tertulis. Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.⁶⁷

3. Izin, Dispensasi, dan Konsesi

Jika keputusan (*beschikking*) adalah suatu spesies dari produk hukum, maka izin (*vergunning*), dispensasi, dan konsesi sebenarnya merupakan genus dari keputusan (*beschikking*) yang khusus terkait dengan fungsi dan kewenangan administrasi pemerintahan di bidang

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 38.

pengaturan atau pengendalian terhadap kegiatan atau aktifitas tertentu yang akan dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata.

Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.⁶⁸ Pengertian tersebut agak mengaburkan perbedaan antara izin (*vergunning*) dengan dispensasi, karena memiliki sifat yang sama-sama menyimpangi peraturan perundang-undangan. Pendapat Van der Pot tentang izin (*vergunning*) lebih tegas dalam membedakan antara izin (*vergunning*) dengan dispensasi. Menurut Van der Pot, izin (*vergunning*) merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.⁶⁹ Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dimintakan izin bukan perbuatan terlarang menurut peraturan perundang-undangan, namun membutuhkan persetujuan dalam rangka pengaturan, penataan, dan penertiban suatu kegiatan agar tidak menimbulkan dampak buruk. Oleh karena itu baru dapat diberikan jika sudah disetujui oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Adpem, Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, warga masyarakat tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya memperoleh izin berdasarkan permohonan

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Perizinan", Surabaya: Yuridika, 1993, Hlm. 2-3.

⁶⁹ Prajudi Atmosudirdjo, "Hukum Administrasi...", Op.Cit., Hlm. 94.

kepada pemerintah kecuali diperbolehkan atau disetujui. Jika suatu perbuatan warga masyarakat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemerintah berarti perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak tertentu. Oleh karena itu biasanya, suatu permohonan izin baru dapat dikabulkan jika telah memenuhi suatu persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain izin (*vergunning*), entitas perizinan lainnya yaitu dispensasi dan konsesi. Dispensasi menurut Amrah Muslimin adalah suatu pengecualian dari ketentuan-ketentuan umum, dalam hal pembuat undang-undang sebenarnya pada prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.⁷⁰ Sejalan dengan pendapat tersebut, SF. Marbun dan Mahfud MD menerangkan bahwa dispensasi adalah perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat istimewa.⁷¹ Contoh: penetapan umur kawin bagi seseorang perempuan harus berusia minimal 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun, namun karena adanya suatu keadaan tertentu sehingga pernikahan dapat diperbolehkan walaupun di bawah usia minimum tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21, dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pokoknya, dispensasi adalah pengecualian dari suatu ketentuan peraturan perundang-

⁷⁰ Amrah Muslimin, "Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi", Bandung: Alumni, 1982, Hlm. 118

⁷¹ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, "Pokok-Pokok Hukum ...", Op.Cit., Hlm. 94.

undangan. Pengecualian tersebut diberikan atas dasar diskresi (*freies ermessen*) yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan setelah memperhatikan aspek kemanfaatan hukum (*doelmatigheids*).

Di samping izin (*vergunning*) dan dispensasi, terdapat juga konsesi. Konsesi menurut Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip Y. Sri Pudyatmoko, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum sehingga sebenarnya pekerjaan itu merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang konsesi) yang bukan pejabat pemerintah.⁷²

Kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum sebaiknya dapat diadakan oleh suatu subyek hukum partikelir, tetapi dengan campur tangan pemerintah.⁷³ Selain alasan tersebut, adanya dispensasi merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam negara hukum kesejahteraan (*welvaar staat/welfare state*), di mana beban tugas pemerintah semakin banyaknya dan berat, sehingga tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber daya baik sumber daya aparatur, sumber daya finansial maupun keterbatasan *skill* aparatur. Oleh karena itu, sebagian tugas pemerintah diserahkan kepada pihak swasta (*partikelir*) untuk ditangani. Namun biasanya konsesi hanya terbatas pada bidang tertentu seperti di bidang pengelolaan sumber daya alam, kecuali di bidang pertambangan mineral dan batubara yang diberikan melalui izin usaha pertambangan.

Untuk memudahkan identifikasi terhadap keputusan yang berbentuk izin, dispensasi, atau konsesi, maka Undang-

45

⁷² Y. Sri Pudyatmoko, "Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan", Jakarta: Grasindo, 2009, Hlm. 10.

⁷³ E. Utrecht, "Pengantar Hukum Administrasi...", *Op.Cit.*, Hlm. 187.

Undang Adpem telah memberi batasan yang jelas yaitu sebagai berikut: keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan berbentuk izin apabila:⁷⁴

- a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
- b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:⁷⁵

- a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
- b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:⁷⁶

- a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;
- b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan
- c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.

Izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-

⁷⁴ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁷⁵ *Ibid*, ayat (3).

⁷⁶ *Ibid*, ayat (4).

undangan⁷⁷ yang mengatur standar operasional prosedur (SOP), atau standar pelayanan publik (SPP), atau standar pelayanan minimal (SPM).

Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.⁷⁸ Kerugian yang dimaksud meliputi faktual (nyata) dan kerugian potensial. Kerugian faktual, yaitu kerugian negara pada saat pemberian izin diberikan. Sementara kerugian potensial adalah kerugian yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah pemberian izin, dispensasi, atau konsesi. Misalnya akibat pemberian suatu konsesi atau izin usaha pertambangan dapat mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan hidup di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam pemberian suatu izin, dispensasi, atau konsesi benar-benar harus mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, baik manfaat maupun mudaratnya.

⁷⁷ *Ibid*, ayat (5).

⁷⁸ *Ibid*, ayat (6).

BAB VI PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Para Pihak

76

Salah satu fungsi pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut terdapat para pihak yaitu pemerintah di satu pihak dan warga masyarakat di pihak lain. Artinya, pihak-pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas badan dan/atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat. Kedudukan badan dan/atau pejabat pemerintahan yaitu sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan-tindakan. Sementara warga masyarakat (orang/badan hukum) berkedudukan sebagai obyek yang dituju dari keputusan dan/atau tindakan yang berasal dari permohonan pihak yang bersangkutan maupun atas inisiatif badan dan/atau pejabat pemerintahan.⁷⁹

Di samping hubungan antara badan dan/atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat, hubungan antarbadan dan/atau pejabat pemerintahan juga dapat terjadi. Hal ini mengikuti fungsi hukum administrasi sebagai instrumen hukum yang berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan warga masyarakat maupun hubungan antarbadan dan/atau pejabat pemerintahan.

Bahkan dalam perkembangannya, berdasarkan Undang-Undang Adpem ini, sengketa administrasi tidak hanya dalam konteks hubungan antara badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan warga masyarakat (seseorang atau

61

⁷⁹ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

badan hukum perdata)⁸⁰, namun juga meliputi sengketa antarbadan dan/atau pejabat pemerintahan yaitu terkait dengan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tentang unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang mana badan dan/atau pejabat pemerintahan tersebut dapat mengajukan gugatan atas keputusan APIP tersebut.⁸¹

B. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁸² Artinya pemberian kuasa harus dilandasi atas suatu persetujuan atau kesepakatan yang merupakan unsur konsensuil dalam perjanjian yang terjadi antara pemberi kuasa (*lastgever/mandans/principal*) dengan penerima kuasa (*lasthebber/mandataris*) untuk melaksanakan suatu urusan. Dengan demikian, adanya pemberian kuasa berimplikasi pada terjadinya perubahan kapasitas penerima kuasa sebagai wakil pemberi kuasa. Namun pemberian kuasa tersebut tidak mengakibatkan perpindahan tanggung jawab dari pemberi kuasa ke penerima kuasa. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh penerima kuasa masih tetap menjadi tanggung jawab dari pemberi kuasa, sepanjang sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Sedangkan tindakan lain di luar persetujuan pemberi kuasa adalah tanggung jawab penerima kuasa. Oleh karena itu, pihak lain dapat menolak tindakan penerima kuasa yang melebihi kuasa.

25

⁸⁰ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁸¹ Lihat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁸² Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pengurusan suatu permohonan untuk terbitnya keputusan dan/atau dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, seyogyanya dilakukan langsung oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Namun adakalanya warga masyarakat yang bersangkutan tidak dapat melakukan pengurusan kepentingannya dikarenakan sesuatu hal. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Adpem dimungkinkan pengurusan atas kepentingan warga masyarakat yang bersangkutan dikuasakan kepada pihak lain.

Prosedur pemberian kuasa tersebut dilakukan secara tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili dalam prosedur administrasi pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Dengan hanya 1 (satu) penerima kuasa dapat dicegah pengurusan ganda yang disebabkan miskoordinasi antarpenerima kuasa.

Ada kalanya dalam prosedur administrasi, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menerima lebih dari satu surat kuasa untuk satu prosedur administrasi pemerintahan yang sama, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengembalikan kepada pemberi kuasa untuk menentukan satu penerima kuasa yang berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keputusan dan/atau tindakan ganda yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.⁸³

Surat kuasa yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat:⁸⁴

1. judul surat kuasa;
2. identitas pemberi kuasa;
3. identitas penerima kuasa;

⁸³ *Ibid*, Pasal 41 ayat (2).

⁸⁴ *Ibid*, ayat (4).

4. pernyataan pemberian kuasa khusus secara jelas dan tegas;
5. maksud pemberian kuasa;
6. tempat dan tanggal pemberian kuasa;
7. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan
8. materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Format atau bentuk surat kuasa tersebut merupakan syarat limitatif yang ditentukan oleh Undang-Undang Adpem. Pentingnya memperhatikan sistematika substansi surat kuasa tersebut agar memenuhi unsur konkret yaitu mengenai kejelasan materi dan unsur individual yaitu mengenai para pihak untuk melihat apakah memenuhi syarat sebagai subyek hukum atau tidak guna menentukan tanggung gugat dan tanggung jawab.

Materi lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Adpem ini yaitu mengenai pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa yaitu hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut diterima oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.⁸⁵ Tujuan keharusan pencabutan kuasa secara tertulis yaitu tidak lain untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam hal warga masyarakat tidak dapat bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang dapat bertindak atas namanya, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menunjuk wakil dan/atau perwakilan pihak yang terlibat dalam prosedur Administrasi Pemerintahan.⁸⁶

C. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah suatu keadaan dimana terjadinya benturan antara kewajiban dengan kewajiban, antara kepentingan dengan kepentingan atau antara kewajiban dengan kepentingan. Dalam konteks hukum administrasi, konflik kepentingan secara sederhana diartikan

⁸⁵ *Ibid*, ayat (5).

⁸⁶ *Ibid*, ayat (6).

sebagai benturan antara kepentingan pribadi pejabat dengan kepentingan negara atau kepentingan publik. Jika hal tersebut terjadi, maka akan berpotensi timbulnya nepotisme, diskriminasi, bahkan kolusi dan korupsi atau setidaknya tidaknya akan menghambat pelayanan publik.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Adpem mengatur bahwa yang dimaksud dengan konflik kepentingan yaitu apabila Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dilatarbelakangi:

1. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
2. hubungan dengan kerabat dan keluarga;
3. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
4. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
5. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
6. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghindari dampak negatif dari konflik kepentingan tersebut, maka pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Dalam hal terdapat indikasi adanya konflik kepentingan, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan dilarang menetapkan keputusan dan/atau suatu tindakan. Sebagai solusinya maka yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan suatu tindakan administrasi pemerintahan yaitu atasan pejabat atau pejabat lain yang menurut peraturan perundang-undangan masih dalam domain kewenangan tersebut.⁸⁷

Adapun atasan pejabat yang dimaksud terdiri atas:

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2).

1. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
2. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
3. Kepala Daerah bagi pejabat daerah; dan
4. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.

Dalam hal terdapat konflik kepentingan, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya.⁸⁸ Hal ini sulit dilakukan apabila pejabat pemerintahan tersebut tidak memiliki integritas yang baik. Oleh karena itu, warga masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan konflik kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.⁸⁹ Bahkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) warga masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, tindakan tersebut haruslah dimaknai sebagai kewajiban masyarakat untuk melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan konflik kepentingan pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.⁹⁰ Atasan Pejabat yang bersangkutan wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan dari warga masyarakat paling lama 5 (lima) hari

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 43 ayat (2).

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 44 ayat (1).

⁹⁰ *Ibid*, ayat (2).

kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan tersebut.⁹¹

Dalam hal Atasan Pejabat tersebut menilai terdapat konflik kepentingan, maka Atasan Pejabat tersebut wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.⁹² Keputusan tersebut wajib dilaporkan kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.⁹³

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menjamin dan bertanggungjawab terhadap setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan.⁹⁴ Frase “dapat dibatalkan” tersebut memiliki makna fakultatif, artinya apabila berdasarkan hasil penilaian Atasan Pejabat yang bersangkutan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat ternyata tidak terdapat konflik kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan yang bersangkutan sah. Sebaliknya, jika berdasarkan hasil penilaian Atasan Pejabat yang bersangkutan terdapat konflik kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan yang telah diambil oleh pejabat pemerintahan tersebut haruslah dinyatakan batal. Namun Penulis berpendapat lebih tepat jika dinyatakan “tidak sah” bukan “batal”.

D. Sosialisasi Bagi Pihak yang Berkepentingan

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Adpem, badan dan/atau pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar

⁹¹ *Ibid*, ayat (3).

⁹² *Ibid*, ayat (4).

⁹³ *Ibid*, ayat (5).

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 45.

hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat.

Sebenarnya terkait dengan suatu beban kepada masyarakat baik berupa pajak maupun retribusi wajib mendapatkan persetujuan dari rakyat, yaitu melalui wakil rakyat yang ada di parlemen (DPR, DPD, dan/atau DPRD). Hal ini sesuai dengan prinsip tidak ada persetujuan parlemen, maka tidak ada pajak (*no parliament, no taxation*). Bahkan ada prinsip yang mengatakan pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. Artinya, setiap beban finansial yang ditujukan kepada warga masyarakat harus mendapat persetujuan wakil rakyat yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang atau Perda).

Setelah peraturan perundang-undangan (Undang-Undang atau Perda) tersebut diundangkan dan berlaku, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar setiap orang mengetahuinya wajib disosialisasikan kepada warga masyarakat. Dengan kata lain, sebenarnya sudah disosialisasikan. Namun yang dimaksud dengan sosialisasi dalam Undang-Undang Adpem ini adalah suatu pengumuman yang konkret pada setiap badan yang memberikan pelayanan publik, misalnya melalui papan/poster pengumuman di kantor-kantor yang memuat besaran beban tarif, persyaratan, lamanya waktu pengurusan, dan alur proses pengurusan. Di samping itu, badan dan/atau pejabat pemerintahan tersebut dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. Untuk itu, di

setiap badan yang memberikan pelayanan publik seharusnya dilengkapi dengan loket informasi.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Adpem, menyatakan bahwa dalam hal keputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat, maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu berdasarkan Pasal 48 juga dikecualikan terhadap keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan, keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh warga masyarakat yang bersangkutan, dan/atau keputusan yang menyangkut penegakan hukum.

E. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.⁹⁵

Adapun manfaat SOP dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu antara lain: untuk mengurangi kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas; SOP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab badan dan/atau pejabat pemerintahan; membantu aparatur pemerintahan menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi pihak lain, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses

⁹⁵ Lihat Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, huruf C. Pengertian.

sehari⁶ari; meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; menjamin konsistensi pelayanan, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur; menghindari duplikasi dan tumpang tindih pelaksanaan tugas; memberikan gambaran dan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai aparatur; dan sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari tindakan maladministrasi dan tuntutan hukum; membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.⁹⁶

Pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. SOP tersebut harus dimiliki oleh setiap unit kerja pemerintahan dan wajib diumumkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

F. Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan

Badan dan/atau pejabat pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, badan dan/atau pejabat pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keputusan

⁹⁶ *Ibid.*

dan/atau tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.⁹⁷

G. Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan

Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hak mengakses dokumen administrasi pemerintahan tidak berlaku, jika dokumen administrasi pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. Warga masyarakat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperoleh.⁹⁸

13

⁹⁷ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 51.

BAB VII KONSTRUKSI BARU KARAKTERISTIK KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

A. Perkembangan Unsur-Unsur Keputusan³⁵ (*Beschikking*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang⁷ Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Mengacu pada ketentuan tersebut maka unsur-unsur suatu keputusan yaitu sebagai berikut:

1. Tertulis

Salah satu unsur KTUN adalah dibuat dalam bentuk tertulis. Tujuannya adalah agar memberikan kepastian hukum, karena dengan bentuknya tertulis setiap orang dapat mengetahui dan memprediksikan akibat hukumnya. Namun sebagai penge³⁶ liannya diakui pula suatu KTUN yang tidak tertulis yaitu, dalam hal organ jabatan (Badan/Pejabat) tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan sedangkan hal itu merupakan kewajibannya, maka setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari dianggap organ jabatan tersebut telah mengeluarkan KTUN yang bersifat menerima. KTUN yang dikeluarkan tidak tertulis disebut sebagai keputusan “fiktif”, sedangkan keputusan yang bersifat menerima/mengabulkan disebut sebagai keputusan “positif”. Dengan demikian KTUN yang bersifat penerimaan/pengkabulan dan dikeluarkan tidak

dalam bentuk tertulis, dalam Hukum Administrasi dikenal dengan sebutan keputusan ⁶⁶ "fiktif positif".⁹⁹

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

Badan atau Pejabat TUN yang dimaksud di sini adalah organ jabatan yang melaksanakan urusan pemerintahan atau eksekutif dalam arti luas. Salah satu kata kunci yang penting dalam penerbitan suatu KTUN adalah adanya "wewenang" atau "kewenangan" yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi organ TUN untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnya dalam hal ini adalah menerbitkan keputusan-keputusan TUN sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan.¹⁰⁰

3. Berisi tindakan hukum

Tindakan/perbuatan hukum (*recht handelingen*) adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu dapat berupa lahirnya hak dan/atau kewajiban, maupun sebaliknya berupa ⁴¹ lenyapnya hak dan/atau kewajiban.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*wet matigheids van best¹⁰r*).

Maksud dari frase "berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah bahwa suatu keputusan merupakan tindakan hukum publik dari organ TUN yang bersifat konkret yang bersumber dari peraturan yang bersifat abstrak dan umum (*regeling*), yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua

⁹⁹ Ade Kosasih, "Formula Praktis Memahami Teknik & Desain...", *Op.Cit.*, Hlm. 11-1 ⁴⁹

¹⁰⁰ Paulus Effendi Lotulung, "Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan", Jakarta: Salemba Humanika, 2013, Hlm. 27

peraturan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peraturan yang menjadi dasar hukum penerbitan keputusan tersebut yaitu peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, baik dari segi waktu maupun wilayah/tempat (*ius constitutum*). Dengan kata lain, suatu peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut atau tidak berlaku dalam suatu wilayah hukum (*yurisdicctie*), tidak dapat dijadikan dasar hukum penerbitan suatu keputusan.

5. Bersifat konkret

Konkret artinya, substansi yang diatur dalam keputusan tersebut harus jelas, baik obyeknya maupun peristiwanya. Misalnya, Keputusan Kepala Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka dalam keputusan tersebut sudah jelas peristiwanya yaitu "mendirikan bangunan", serta harus jelas pula obyeknya yaitu jenis bangunan (ruko, kantor, rumah dan lain-lain), luas bangunan, konstruksi bangunan (permanen, semi permanen, atau tidak permanen), alamat bangunan dan lain-lain yang dianggap perlu.

6. Bersifat individual

Individual artinya, dalam keputusan tersebut harus memuat subyek hukum yang dikenai akibat hukum dari terbitnya keputusan tersebut. Subyek hukum tersebut dapat berbentuk manusia (*naturalijke persoon*), maupun badan hukum (*recht persoon*). Selain itu, subyek hukum tersebut dapat ditentukan satu atau beberapa jumlah sekaligus dalam suatu keputusan.

7. Bersifat final

Final artinya, suatu keputusan yang dikeluarkan oleh organ TUN harus sudah definitif/tidak memerlukan persetujuan dari organ TUN lainnya. Tujuan dari sifat final

ini guna menentukan batas wewenang dan pertanggungjawaban organ TUN yang mengeluarkan keputusan tersebut. Selain itu, sifat final untuk ³²menentukan kepastian hukum agar implementatif.

8. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbulkan akibat hukum artinya keputusan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab terhadap seseorang atau badan hukum perdata yang menjadi subyek dari sifat individual sebelumnya.

Pengertian keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut kemudian mengalami perkembangan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Menurut ketentuan tersebut, unsur yang terkandung dalam suatu keputusan hanya terdiri dari:

1. Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
3. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan demikian, pengertian keputusan menurut Undang-Undang Adpem lebih luas dibandingkan dengan pengertian keputusan menurut Undang-Undang Peratun. Artinya suatu keputusan tidak harus bersifat konkret dan individual seperti keputusan (*beschikking*) pada umumnya,

namun dapat saja bersifat umum dan abstrak yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai peraturan (*regeling*) karena karakter norma hukum umum dan abstrak adalah unsur sekaligus penciri norma hukum pada peraturan perundang-undangan (*regeling*). Hal ini dapat mengacaukan pengklasifikasian produk hukum, karena antara karakter norma hukum dalam suatu keputusan (*beschikking*) dengan peraturan (*regeling*) tidak dapat dijadikan pedoman pembeda lagi antara kedua jenis produk hukum tersebut. Akibatnya akan berimplikasi pada yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, kompetensi Peratun menjadi lebih luas, karena tidak hanya berwenang mengadili sengketa terhadap keputusan yang bersifat konkret dan individual saja, namun juga berwenang mengadili sengketa terhadap keputusan yang bersifat umum dan abstrak atau lebih tepat disebut peraturan (*regeling*).

Apakah suatu produk hukum itu adalah termasuk dalam golongan jenis keputusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Adpem sehingga merupakan kompetensi Peratun atau termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan kompetensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilakukan pengklasifikasian agar tidak terjadi kerancuan.

Klasifikasi yang paling gampang yaitu mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (1): Jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) : Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Artinya, kecuali jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sekalipun isi norma hukumnya bersifat umum dan abstrak tetap dikategorikan sebagai keputusan (*beschikking*), misalnya tentang Surat Edaran Kepala Daerah tentang larangan berjualan di tempat tertentu. Surat edaran tersebut mengandung norma hukum yang umum, karena tidak ditujukan pada orang-orang tertentu, dan juga bersifat

abstrak karena tidak ditentukan obyek jualannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengertian keputusan dalam Undang-Undang Adpem telah mengalami perluasan dari pengertian keputusan sebelumnya.

B. Syarat Sahnya Keputusan

Suatu keputusan akan memiliki legitimasi yuridis apabila memenuhi persyaratan formil dan materil. Syarat formil yaitu persyaratan yang menentukan tata cara atau prosedur penerbitan dan pemberlakuan keputusan. Sementara persyaratan materil yaitu persyaratan yang terkait dengan aspek kewenangan dan isi keputusan.

Syarat formil pembentukan suatu keputusan yaitu:¹⁰¹ 40

1. Prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang layak. Hal ini perlu diperhatikan karena keduanya merupakan alat uji keabsahan KTUN.
2. Bentuk keputusan. Bentuk keputusan bukanlah syarat mutlak, karena nota dinas atau undangan, bahkan memo juga dianggap sebagai KTUN dan dapat digugat di PTUN. Namun dalam hal-hal tertentu adakalanya suatu keputusan ditentukan bentuknya dalam tata naskah dinas, sehingga harus diikuti.
3. Pemberitahuan keputusan. Setiap keputusan yang dikeluarkan harus diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar dapat diketahui dan dilaksanakan.

Adapun persyaratan materil suatu keputusan yaitu meliputi:¹⁰²

1. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang. Bila alat pemerintahan yang membuat keputusan itu jelas tidak berwenang, maka keputusan itu

¹⁰¹ Ade Kosasih, "Formula Praktis Memahami Teknik & Desain...", *Op.Cit.*, Hlm. 13.

¹⁰² *Ibid*, Hlm. 14.

menjadi batal mutlak.

2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorning*). Kekurangan yuridis dalam pembentukan dapat terjadi karena kesesatan/kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*berdrog*), suap (*omkoping*), atau paksaan (*dwang*).
3. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*). Bentuk keputusan ini ada dua macam, yaitu lisan dan tertulis.
4. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*). Harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*) berarti menuju sasaran yang tepat.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Adpem menentukan syarat sahnya keputusan meliputi:¹⁰³

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Keputusan yang sudah diterbitkan tersebut dinyatakan sah apabila didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.¹⁰⁴ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

13

¹⁰³ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁰⁴ *Ibid*, ayat (2).

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa syarat sah sekaligus alat uji keabsahan suatu keputusan adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,¹⁰⁵ dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur masalah SOP. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.¹⁰⁶ Apabila dalam batas waktu tersebut, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.¹⁰⁷ Tindakan mengabaikan tanpa ada wujud formil suatu keputusan

51

¹⁰⁵ *Ibid*, Pasal 53 ayat (1).

¹⁰⁶ *Ibid*, ayat (2).

¹⁰⁷ *Ibid*, ayat (3).

tersebut dalam hukum administrasi disebut keputusan fiktif positif.

Untuk mengukuhkan keputusan fiktif positif tersebut, pemohon harus mengajukan gugatan permohonan (*voluntair*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar permohonan pelayanan yang diajukan kepada pemerintah tersebut dikukuhkan sesuai⁴⁹ dengan keinginan pemohon dan memerintahkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi⁴² Termohon segera menerbitkan KTUN yang dimintakan,¹⁰⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Adpem yang berbunyi: "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan".

Terkait dengan gugatan *voluntair* tersebut, Pengadilan wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.¹⁰⁹ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.¹¹⁰

C. Jenis Keputusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Adpem, jenis keputusan meliputi keputusan yang bersifat:

- a. konstitutif;
- b. deklaratif.

Keputusan konstitutif secara teoritik adalah keputusan yang melahirkan atau melenyapkan suatu hak atau kewajiban

¹⁰⁸ Ade Kosasih, "Analisis Kritis Gugatan *Voluntair* Terhadap Praktik Maladministrasi di Bidang Pelayanan Publik", dalam Jurnal Mizani Vol. 26 No. 1 Februari 2016, Hlm. 113. 13

¹⁰⁹ Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹¹⁰ *Ibid.*, ayat (6).

56
tertentu. Namun menurut Penjelasan Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa keputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh pejabat pemerintahan. Dengan kata lain, keputusan yang lahir atas kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintahan. Sedangkan keputusan deklaratif secara teoritik adalah keputusan yang bersifat mengukuhkan suatu keadaan hukum⁵⁶ tanpa mengubah hak dan/atau kewajiban. Namun menurut Penjelasan Pasal 54 ayat (1), yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat deklaratif adalah keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif.

Keputusan yang bersifat deklaratif berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif. Misalnya, dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah kewenangan Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), Namun sebelum Kepala Dinas PPTSP menerbitkan IMB harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan UMUM (PU) untuk menentukan apakah bangunan yang akan dibangun tersebut melanggar tata ruang, melanggar garis sempadan jalan atau memenuhi standar keselamatan, dan lain sebagainya. Dalam contoh tersebut, yang bertanggungjawab atas tindakan hukum penerbitan IMB tersebut adalah Kepala Dinas PU karena dialah yang melakukan pembahasan studi kelayakan atas bangunan yang dimohonkan dan menetapkan dapat diberikan IMB atau tidak. Sedangkan Kepala Dinas PPTSP hanya menerbitkan keputusan yang bersifat deklaratif setelah memperoleh penetapan dari Kepala Dinas PU.

Dalam penerbitan suatu keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan.¹¹¹ Pemberian alasan tidak diperlukan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci, termasuk juga terhadap keputusan yang berasal dari diskresi.¹¹²

Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan yang tidak berwenang akan mengakibatkan keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan keputusan yang tidak melalui prosedur yang ditentukan dan memuat substansi obyek yang tidak sesuai dengan maksud diterbitkannya keputusan akan mengakibatkan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan.

D. Kekuatan Berlaku Keputusan

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Mengenai ketentuan berlaku suatu keputusan dapat dilihat pada diktum surat keputusan. Namun ada juga suatu keputusan hanya memuat ketentuan mulai berlaku keputusan tersebut tanpa menyebutkan waktu berakhirnya. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilihat peraturan yang menjadi dasar terbitnya keputusan tersebut. Misalnya keputusan tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menyebutkan masa berakhirnya, maka dapat dilihat di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa masa jabatan Anggota KPU selama 5 (lima) tahun. Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika kepada

¹¹¹ *Ibid*, Pasal 55 ayat (1).

¹¹² *Ibid*, ayat (2) dan ayat (3).

pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat diundurkan.

Batas waktu yang telah ditetapkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam suatu keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, namun kepastian hukum dapat dikesampingkan demi kemanfaatan hukum (*doelmatigheids*).

Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi warga masyarakat dapat memuat syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum. Syarat-syarat tersebut berupa ketentuan mulai dan berakhirnya:¹¹³

1. Keputusan dengan batas waktu;
2. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang;
3. Keputusan dengan penarikan;
4. Keputusan dengan tugas; dan/atau
5. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum.

Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tercantum dalam keputusan. Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima keputusan, daya mengikat keputusan sejak diterimanya. Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima keputusan, mengikatnya keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*, Pasal 59.

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 60.

Mengenai pengertian “²³umumkan” tersebut, Mahkamah Agung dalam Surat Ketua Muda Mahkamah Agung ⁸urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 butir VI memberikan petunjuk bahwa berita adanya Keputusan Tata Usaha Negara melalui surat kabar dianggap saat mulainya berlaku tenggang waktu gugatan dengan catatan sebagai berikut:¹¹⁵

1. Jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara itu menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus diumumkan, maka pemuatannya harus dalam bentuk pengumuman atau iklan dan tidak cukup jika ⁸anya sebagai berita saja.
2. Jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak menentukan bentuk tertentu tentang pengumuman Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka pemuatan dalam bentuk berita biasa sudah dapat dianggap sebagai saat mulai diketahui atau diumumkan, asal surat kabar yang memuat berita Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud biasa beredar di tempat tinggal penggugat berdiam.

Waktu dimulainya daya mengikat suatu keputusan tersebut akan berpengaruh pada tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN, mengingat tenggang³⁵ waktu mengajukan gugatan sengketa TUN di PTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat pemerintahan.¹¹⁶ Namun dalam praktik di

¹¹⁵ R. Wiyono, “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm. 107.

¹¹⁶ Lihat Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

pengadilan, apabila seseorang atau badan hukum tidak mengetahui tentang suatu keputusan yang tidak ditujukan secara langsung kepadanya namun keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan baginya, maka walaupun keputusan tersebut telah lama diterbitkan atau diumumkan, ketentuan 90 (sembilan puluh) hari tersebut dapat dikesampingkan dan dimulai pada saat pihak yang dirugikan mengetahuinya. Pertimbangannya untuk melindungi hak-hak warga masyarakat dari tindakan pemerintah. Hal ini didasarkan pada ketentuan butir V Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang berbunyi:

“Mengenai tenggang waktu gugatan yang disediakan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk, yaitu dihitung secara kasuistis sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan **mengetahui** adanya keputusan tersebut”.¹¹⁷

Dengan adanya petunjuk Mahkamah Agung tersebut, maka kepentingan pihak yang dirugikan masih mendapat perlindungan hukum. Sehingga praktik seperti itu dalam sengketa TUN saat ini sudah menjadi yurisprudensi.

Setiap keputusan wajib disampaikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut. Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya. Tujuannya adalah agar keputusan tersebut diketahui oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, maka pihak-pihak tersebut

¹¹⁷ R. Wiyono, “*Hukum Acara...*, *Loc.Cit.*”

mengetahui hak dan kewajiban serta akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Kewajiban untuk menyampaikan keputusan tersebut merupakan salah satu syarat formil yang tidak boleh diabaikan.

Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik. Keputusan yang demikian harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan. Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.¹¹⁸

E. Mekanisme Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan

Adakalanya suatu keputusan pada saat dibuat mengandung kesalahan, baik yang disebabkan kesalahan ketik (*clerical error*) atau kesalahan redaksional, kesalahan pertimbangan dan kesalahan dasar hukum, misalnya peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum ternyata telah mengalami perubahan atau sudah diganti. Sementara, jika keputusan yang sudah ada tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka harus segera diubah, atau dicabut untuk diganti.

Jadi pada prinsipnya, keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 62.

¹¹⁹ *Ibid*, Pasal 63 ayat (1).

1. kesalahan konsideran;
2. kesalahan redaksional;
3. perubahan dasar pembuatan keputusan; dan/atau
4. fakta baru.

Jika terjadi perubahan maka harus mencantumkan alasan objektif dengan memperhatikan AUPB.¹²⁰ Keputusan perubahan hanya dapat ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya keputusan perubahan tersebut,¹²¹ hal ini sejalan dengan prinsip *contrarius actus*. Keputusan perubahan tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan.¹²² Keputusan perubahan tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam keputusan.¹²³

Selain perubahan, suatu keputusan dapat saja mengandung cacat yuridis yang dapat menimbulkan dampak hukum berupa keputusan batal demi hukum (*neitigheid van rechtswege*), atau dapat dibatalkan (*verneitig baar*) atau tidak sah (*neitrechtsgeldig*). Cacat yuridis yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya syarat materil suatu keputusan, sehingga harus dicabut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

1. wewenang;
2. prosedur; dan/atau
3. substansi.

Persyaratan tersebut merupakan syarat materil suatu keputusan. Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum

¹²⁰ *Ibid*, ayat (2).

¹²¹ *Ibid*, ayat (3).

¹²² *Ibid*, ayat (4).

¹²³ *Ibid*, ayat (5).

pencabutan dan memperhatikan AUPB. Keputusan pencabutan hanya dapat dilakukan oleh:

1. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
2. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
3. Atas perintah Pengadilan.

Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.¹²⁴ Keputusan pembatalan dapat dilakukan oleh:¹²⁵

1. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
2. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
3. Putusan Pengadilan.

Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan. Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa.

¹²⁴ Pasal 66 ayat (2).

¹²⁵ *Ibid*, ayat (3).

Menurut ketentuan Pasal 67, “dalam hal keputusan dibatalkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan”. Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang tersebut wajib mengembalikannya kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan pembatalan keputusan. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa sifat batal (*neitig*) adalah *ex tunc* yaitu perbuatan dan akibat dari suatu keputusan dianggap tidak pernah ada.¹²⁶

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:¹²⁷

1. Kerugian negara;
2. Kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
3. Konflik sosial.

Larangan penundaan pelaksanaan keputusan tersebut merupakan manifestasi dari asas praduga keabsahan (*het vermoeden van rechtmatig/persumption iustae causa*). Namun asas praduga keabsahan tersebut tidak berlaku mutlak jika berhadapan dengan asas mengedepankan kemanfaatan hukum (*doel matigheids*). Adapun Penundaan keputusan dapat dilakukan oleh:

1. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/ atau
2. Atasan Pejabat.¹²⁸

Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan:¹²⁹

1. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
2. Putusan Pengadilan.

¹²⁶ W. Riawan Tjandra, “Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara”, Yogyakarta 51 Cahaya Atma Pustaka, 2011, Hlm. 34.

¹²⁷ *Ibid*, Pasal 65 ayat (1).

¹²⁸ *Ibid*, ayat (2).

¹²⁹ *Ibid*, ayat (3).

Keputusan berakhir apabila:

1. habis masa berlakunya;
2. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
3. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
4. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal telah berakhir masa berlaku suatu keputusan, maka keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*krachteloos*). Dalam hal berakhirnya keputusan, keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum (*krachteloos*) dan pejabat pemerintahan menetapkan keputusan pencabutan. Dalam hal berakhirnya keputusan, pejabat pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan. Dalam hal berakhirnya Keputusan, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁰

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengubah keputusan atas permohonan warga masyarakat terkait, baik terhadap keputusan baru maupun keputusan yang pernah diubah, dicabut²⁴ ditunda atau dibatalkan dengan alasan.¹³¹ Kemampuan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mengubah suatu keputusan dikarenakan badan dan/atau pejabat pemerintahan memiliki kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat melakukan tindakan hukum sepihak atau bersegi satu.

F. Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan

Akibat hukum keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah¹⁰ (*zeitrechtsgeldig*) menjadi:

1. Tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan

¹³⁰ *Ibid*, Pasal 68 ayat (1) huruf a.

¹³¹ *Ibid*, Pasal 69.

2. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.
3. Dalam hal keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Sedangkan akibat hukum keputusan dan/atau tindakan yang batal (*neitigheid van rechtswege*) yaitu:

1. Keputusan tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
2. Keputusan berakhir setelah ada pembatalan.

Keputusan pembatalan dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan/atau atasan pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan keputusan baru dan/atau tindakan pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan. Sedangkan penetapan keputusan baru menjadi kewajiban pejabat pemerintahan. Kerugian yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai tata cara pengembalian dan tanggung jawab badan dan/atau pejabat pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari keputusan dan/atau tindakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹³²

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen keputusan yang ditetapkan. Legalisasi salinan/fotokopi dokumen dapat dilakukan oleh

¹³² *Ibid*, Pasal 72.

badan dan/atau pejabat pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris. Legalisasi keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya. Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:

1. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya; dan
2. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial.

Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya.

BAB VIII UPAYA ADMINISTRATIF

A. Istilah dan Unsur-Unsur Upaya Administratif

Istilah Upaya Administratif dalam hukum administrasi sangat beraneka ragam, antara lain *administratief beroep*, *oneigenlijke administratief rechtspraak*, *geschillen administratief rechtspraak*, *quasi rechtspraak*, (peradilan administrasi tidak murni).¹³³

Berdasarkan Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang ⁷⁵ nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau ⁷⁴ badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari dua bentuk, yakni ¹⁰ banding administratif dan prosedur keberatan. Sedangkan berdasarkan ⁷ ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Adpem, upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

Intinya, Upaya Administratif adalah sarana hukum administrasi untuk melindungi warga masyarakat (seseorang atau badan hukum perdata) dari keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merugikan melalui prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam internal lingkungan pemerintahan. Penyelesaian suatu sengketa oleh lembaga internal pemerintahan terhadap keputusan dan/atau tindakan

4

¹³³ Sjachran Basah, "Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia", Bandung: Alumni, 1985, Hlm. 60

pemerintahan (bukan lembaga mandiri sebagaimana peradilan) ini disebut sebagai peradilan semu (*peseudo rechtspraak*).

Mengacu pada pengertian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur Upaya Administratif yaitu:¹³⁴

1. Ada suatu perselisihan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tertulis atau karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan, sedangkan hal itu merupakan wewenang badan/pejabat administrasi tersebut.
2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa di lingkungan pemerintahan sendiri, baik melalui prosedur keberatan maupun melalui banding administratif.
3. Adanya hukum, terutama di lingkungan hukum administrasi negara.
4. Minimal dua pihak dan salah satu pihak adalah badan/pejabat administrasi.
5. Adanya hukum formil dalam rangka menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) *in concreto* untuk menjamin ditaatinya hukum materil.

B. Jenis dan Prosedur Upaya Administratif

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.¹³⁵ Pengajuan Upaya Administratif tersebut harus memperhatikan saluran yang tersedia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat Upaya

¹³⁴ SF. Marbun, "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia" Yogyakarta: Liberty, 1997, Hlm. 67-68.

¹³⁵ Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Administratif terdiri dari dua jenis yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Ada sengketa administrasi yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui kedua jenis Upaya Administratif tersebut (keberatan dan banding administratif), ada yang hanya menyediakan Upaya Administratif berupa Keberatan saja misalnya penyelesaian sengketa pajak akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, namun ada juga sengketa yang hanya menyediakan Upaya Administratif berupa Banding Administratif saja misalnya pemberhentian PNS dengan tidak hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, bahkan ada sengketa yang sama sekali tidak menyediakan Upaya ²⁷Administratif sehingga dapat mengajukan langsung gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), misalnya mutasi PNS dalam rangka penurunan jabatan atau pembebasan jabatan atau dalam istilah umum sering disebut *non job*.

Dari kedua jenis Upaya Administratif tersebut, ada sengketa yang hanya menyediakan upaya keberatan saja, ada yang hanya menyediakan banding administratif saja dan ada yang menyediakan upaya kedua-duanya. Namun perlu diperhatikan di sini adalah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang memberikan petunjuk kepada ⁷ Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang terdapat upaya administratif. Petunjuk tersebut yaitu:

1. Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara upaya administratif yang tersedia adalah **Kebe²⁷atan**, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang

mengakibatkan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara upaya administratif yang tersedia adalah **Banding Administratif** saja atau **Keberatan** dan **Banding Administratif**, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Bagi sengketa yang menyediakan Upaya Administratif, maka upaya yang tersedia (keberatan atau dan/atau banding administratif) tersebut harus dilalui terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PTUN/PTTUN. Jika tidak akan menyebabkan gugatan prematur sehingga tidak dapat diterima (*niet onkelijke verklaard*), akibatnya gugatan menjadi sia-sia.

Upaya Administratif tersebut pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, kecuali: ditentukan lain dalam undang-undang atau menimbulkan kerugian yang lebih besar. Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan yang dikenakan biaya, pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

1. **Pro²⁶dur Keberatan Administratif**

Setiap **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** yang mengeluarkan suatu keputusan dan/atau melakukan suatu tindakan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Penyelesaian Upaya Administratif berupa keberatan tersebut berkaitan dengan batal atau tidak sahnya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Suatu keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau

pejabat pemerintahan. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.

Dalam hal keberatan tersebut diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tersebut, keberatan dianggap dikabulkan (keputusan positif). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari waktu menyelesaikan keberatan.

2. Banding Administratif

Keputusan keberatan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dianggap merugikan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Konsekuensi lebih dari 10 (sepuluh) hari akan menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang dimohonkan keberatan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga tidak dapat dimohonkan banding. Jika tetap diajukan permohonan banding, maka badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang memeriksa permohonan banding harus menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima (*niet on kelijskeverklaard*). Banding diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dengan disertai alasan menolak keputusan keberatan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI

A. Tanggung Jawab Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan dilakukan oleh Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara (Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Menteri Dalam Negeri). Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Daerah, mulai dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai tingkat Pemerintahan Desa.

B. Bentuk-Bentuk Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan:¹³⁶

1. melakukan supervisi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
2. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
3. mengembangkan konsep Administrasi Pemerintahan;
4. memajukan tata pemerintahan yang baik;
5. meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
6. melindungi hak individu atau Warga Masyarakat dari penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan Wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
7. mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

¹³⁶ Rumusan Pasal 79 ayat (2).

C. Penerapan Sanksi Administratif

Sanksi administratif ringan dijatuhkan kepada pejabat pemerintahan yang tidak mendasarkan keputusan dan/atau tindakan pada peraturan perundang-undangan dan AAUPB; pejabat pemerintahan yang tidak memberikan bantuan kedinasan dalam keadaan darurat, sementara badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dimintakan bantuan tersebut sebenarnya dapat memberikan bantuan. Namun, pejabat pemerintahan tersebut dapat saja dijatuhi sanksi administratif yang berat jika keputusan dan/atau tindakannya tersebut menimbulkan kerugian negara atau perekonomian nasional atau kerusakan pada lingkungan hidup.

Sanksi administratif tingkat sedang dijatuhkan kepada pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran, menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat atau mendesak dan/atau terjadi bencana alam; pejabat pemerintahan yang tidak memiliki SOP dan menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan melebihi waktu 10 (sepuluh) hari sejak dimohonkan oleh warga masyarakat; pejabat pemerintahan yang tidak segera atau tidak sama sekali melaksanakan putusan pengadilan; tidak mengembalikan pembayaran dari uang negara yang tidak sah. Sama dengan sanksi administratif ringan tersebut di atas, seseorang pejabat pemerintahan dapat saja dijatuhi sanksi administratif yang berat jika keputusan dan/atau tindakannya tersebut menimbulkan kerugian negara, perekonomian nasional, atau mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup.

Sanksi administratif tingkat berat dijatuhkan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan menerbitkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan yang mengandung konflik kepentingan.

D. Jenis Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang dikategorikan sanksi ringan yaitu berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; atau
3. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

Sanksi administratif yang dikategorikan tingkat sedang yaitu berupa:

1. pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau ganti rugi (kompensasi);
2. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
3. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Sedangkan sanksi administratif tingkat berat yaitu berupa:

1. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
2. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
3. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
4. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Selain sanksi-sanksi tersebut di atas mungkin saja terdapat sanksi administratif dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan;

2. Kepala Daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;
3. Menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan
4. Presiden apabila keputusan ditetapkan oleh para menteri/pimpinan lembaga.

Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan. Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.

B X
**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TERHADAP FUNGSI DAN PERAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

34

A. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) atau disebut juga Peradilan Administrasi mencerminkan ciri dari konsep negara hukum *rechtstaat*. Adapun unsur negara hukum *rechtstaat* menurut Fredrich Julius Stahl mengandung empat unsur pokok yaitu (1) pengakuan hak-hak dasar manusia; (2) adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van macht*); (3) pemerintahan yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan (*rechtmatigheids van het bestuur*); dan (4) adanya peradilan administrasi.¹³⁷ Dengan demikian, sebenarnya Peratun adalah wujud dari supremasi hukum, dimana tidak ada satu organ pun dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, melainkan dibatasi oleh hukum.

Peratun merupakan suatu lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintah, pengawasan yang dilakukan oleh peradilan administrasi menunjukkan ciri-cirinya yang khusus dibandingkan dengan lembaga kontrol lainnya. Misalnya, pengawasan fungsional ataupun pengawasan melekat dalam tubuh pemerintah (*internal control*) atau pengawasan politis oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Ciri-ciri yang melekat pada lembaga pengawasan di tangan peradilan administrasi yang dapat disebut sebagai *judicial control*, terutama:¹³⁸

¹³⁷ Paulus Effendi Lotulung, "Hukum Tata Usaha ...," *Op.Ct.*, Hlm. 7.

¹³⁸ *Ibid*, Hlm.8.

1. Bahwa pengawasan itu bersifat *external control*, karena dilakukan oleh suatu lembaga yang berada di luar kekuasaan eksekutif;
2. Bahwa pengawasan itu lebih menekankan pada tindakan represif, atau lazim disebut *control a posteriore*; dan
3. Bahwa pengawasan itu bertitik tolak pada segi legalitas dari tindakan pemerintah yang dikontrol, yaitu apakah tindakan tersebut bersifat *rechtmatic* atau tidak.

Sesuai dengan ciri-ciri tersebut di atas, maka dapat dinilai kadar efisiensi dan efektivitas dari *judicial control* apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga kontrol yang lain terhadap pemerintah.¹³⁹ Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yurisdiksi Peraturan semakin luas sehingga keputusan yang menjadi obyek sengketa di Peraturan pun semakin banyak.

B. Perluasan Kompetensi Mengadili Peraturan

Kompetensi mengadili atau sering juga disebut yurisdiksi mengadili adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau sengketa tertentu. Hal ini penting, agar suatu permohonan atau gugatan yang diajukan dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan yang berwenang. Adapun kompetensi mengadili ini terbagi menjadi dua yaitu kompetensi absolut (*absolute competentie*) dan kompetensi relatif (*relative competentie*).

Kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus jenis perkara tertentu yang tidak dapat dan tidak boleh dilakukan oleh pengadilan lain. Artinya, kriteria kompetensi absolut ditentukan oleh jenis perkara/sengketa, sedangkan jenis

¹³⁹ *Ibid.*

perkara/sengketa tersebut ditentukan oleh obyek perkara/sengketa (*objectum litis*) dan subyek perkara/sengketa. Jika obyek perkara/sengketa berupa hak keperdataan, maka perkara/sengketa tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sedangkan jika obyek perkara/sengketa tersebut berupa keputusan administrasi maka perkara/sengketa tersebut merupakan kompetensi Peradilan Administrasi/Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian juga dengan subyek perkara, misalnya jika pelaku kejahatan atau pihak yang mengeluarkan keputusan adalah militer maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan militer.

Kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili badan pengadilan berdasarkan wilayah hukum yang telah ditentukan. Pada prinsipnya kompetensi relatif ditentukan oleh tempat tergugat (*actor sequitur forum rei*). Sedangkan dalam hukum perdata, khusus terhadap obyek sengketa/perkaranya benda tidak bergerak, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tempat benda tidak bergerak tersebut berada. Sedangkan dalam perkara pidana yang menentukan kompetensi adalah tempat kejadian perkara (*locus delicti*), namun dalam hal-hal tertentu, demi efektivitas proses peradilan dapat dilimpahkan kepada pengadilan lain.

1. Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi

Selama ini³⁸ yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Administrasi/Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah keputusan administrasi/keputusan tata usaha negara (KTUN). Namun dengan hadirnya Undang-Undang Adpem ini, kompetensi absolut peradilan administrasi semakin luas, karena tindakan administrasi yang menimbulkan kerugian pada seseorang atau badan hukum perdata juga dapat digugat di PTUN. Dengan kata lain, gugatan di PTUN selain terkait dengan gugatan agar suatu keputusan dinyatakan

batal atau tidak sah, juga dapat disertai dengan suatu tindakan materil yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dinyatakan batal atau tidak sah. Bahkan dalam gugatan tersebut juga dapat disertai dengan permohonan ganti rugi akibat suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi.

Artinya obyek sengketa administrasi juga meliputi tindakan nyata badan dan/atau pejabat pemerintahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Adpem yang berbunyi:

“Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Terhadap tindakan tersebut, tidak hanya dapat dimintakan pembatalan atau pernyataan tidak sah ke PTUN, tetapi jika tindakan tersebut kemudian menimbulkan kerugian materil, juga dapat diajukan gugatan ganti kerugian ke PTUN. Hal ini mengingat pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig oversdaad*) adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Memang di dalam Undang-Undang Peratun telah mengatur mengenai gugatan ganti rugi, namun dalam pelaksanaannya ganti rugi selama ini tidak dapat sepenuhnya diberikan atau dengan kata lain dibatasi dalam jumlah tertentu. Hal ini dikarenakan obyeknya merupakan hak keperdataan berupa ganti rugi materil yang *nota bene* adalah kewenangan pengadilan perdata (Pengadilan Negeri). Sehingga terkait dengan gugatan ganti kerugian dalam sengketa administrasi di Peratun hanya dapat diberikan paling sedikit Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).¹⁴⁰ Dengan demikian, bagi seseorang yang mengalami kerugian yang besar (di atas Rp. 5.000.000) harus mengajukan gugatan perdata tersendiri melalui Pengadilan Negeri.

Lahirnya Undang-Undang Adpem ini memberikan perluasan kewenangan sekaligus efisiensi biaya perkara dan efektivitas penyelesaian sengketa di Peratun, dimana gugatan pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu keputusan dan/atau tindakan dapat digabung dengan gugatan ganti kerugian yang jumlahnya tidak dibatasi sebagaimana praktik selama ini. Dengan kata lain segala tindakan hukum administrasi pemerintahan yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatig oversdaad*) baik berupa keputusan maupun tindakan, baik yang menimbulkan kerugian materil maupun tidak merupakan kompetensi absolut Peratun.

Selain terjadi perluasan kompetensi absolut Peratun akibat perluasan obyek sengketa juga terjadi perluasan kompetensi absolut akibat perluasan subyek sengketa. Selama ini yang menjadi pihak penggugat dalam sengketa administrasi selalu orang atau badan hukum perdata, dan yang menjadi pihak tergugat pastilah badan atau pejabat administrasi pemerintahan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Lebih tegas lagi Pasal 1 angka 6 menegaskan subyek tergugat yang berbunyi:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 tersebut kemudian diperjelas oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa kedudukan badan atau pejabat pemerintahan selalu sebagai pihak tergugat. Namun dengan kehadiran Undang-Undang Adpem ini, badan atau pejabat pemerintahan juga dapat menjadi pihak penggugat terhadap keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya dalam hal ini terhadap keputusan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tentang keputusan hasil pengawasannya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi: **“Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan”.**

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat berkedudukan sebagai penggugat/pemohon dalam gugatan *voluntair* terhadap

keputusan APIP yang menyatakan adanya ²¹sur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan tersebut.

Ketentuan Undang-Undang Adpem yang memberikan hak kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mengajukan gugatan sebenarnya telah diakomodir oleh Mahkamah Agung yang menerbitkan Buku Pedoman Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II) yang menyebutkan: "Pejabat TUN dapat menjadi Penggugat yang bertindak mewakili instansi Pejabat TUN tersebut dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan keputusan TUN yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan".

Beleid (kebijakan) tersebut muncul sebagai akibat dari tidak adanya forum pembelaan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang selain di ranah hukum pidana dan yang bersangkutan merasa menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat publik.¹⁴¹

Paulus Effendi Lotulung mengatakan bahwa pemberian hak gugat bagi pejabat merupakan suatu urgensi yang merupakan manifestasi dari penerapan prinsip *equality before the law* yang menunjukkan asas persamaan kedudukan bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.¹⁴² Dengan kata lain, pejabat bisa berkedudukan sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat di forum pengadilan. Dalam konstruksi hukum Pasal 21 Undang-Undang Adpem, maka pejabat

¹⁴¹ Paulus Effendi Lotulung, "Hukum Tata Usaha ...," *Op.Cit.*, Hlm. 163.

¹⁴² Tri Cahya Indra Permana, "Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara", Yogyakarta: Genta Press, 2016, Hlm. 53.

pemerintahan dapat berkedudukan sebagai Pemohon maupun Termohon¹⁴³ dalam gugatan *voluntair*.

2. Kompetensi Relatif Peradilan Administrasi

Kehadiran Undang-Undang Adpem tidak mengubah kompetensi relatif Peratun. Dengan kata lain kompetensi relatif Peratun masih berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* dengan berapa pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usa negara yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di jakarta.

¹⁴³ *Ibid*, Hlm. 53-54.

- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tergugat.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa kompetensi relatif peradilan tata usaha negara ditentukan di mana tempat Tergugat berada (*actor sequitur forum rei*) dengan beberapa pengecualian, yaitu penyelesaian sengketa dalam keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah dan penyelesaian sengketa terhadap Tergugat yang berada di luar negeri.

C. Penyelesaian Sengketa Melalui Peratun

Penyelesaian sengketa melalui Peratun baru dapat diajukan setelah upaya administrasi yang tersedia dilalui. Tanpa mengikuti prosedur tersebut, maka dapat dipastikan gugatan yang diajukan nanti akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onkelijke verklaard*) karena prematur (belum saatnya).

Adapun prosedur pengajuan gugatan di PTUN secara garis besar yaitu:

1. Pengajuan gugatan diajukan secara tertulis dengan mengacu pada **35** kompetensi absolut dan relatif dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan disertai alasan gugatan (*beroep gronden*).
2. Setelah itu dilakukan penelitian administratif oleh kepaniteraan untuk memastikan syarat formil surat gugatan telah terpenuhi.
3. Setelah dipastikan surat gugatan telah memenuhi syarat formil, maka akan diadakan Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Prosedur*) yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan untuk memutuskan gugatan yang diajukan tersebut

diterima atau tidak diterima.¹⁴⁴ *Dismissal prosedur* ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian segi administratif yang dilakukan oleh kepaniteraan sebelumnya, yaitu sepanjang terkait dengan syarat formil surat gugatan, namun karena Penitera tidak berwenang untuk memutus menerima atau menolak pendaftaran gugatan, maka hal tersebut diputus dalam *dismissal prosedur* oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onkelijke verklaard*) atau tidak berdasar (*niet gegronnd*).

4. Tahap yang masih harus dilalui sebelum sidang di pengadilan dimulai adalah tahap pemeriksaan persiapan. Tahap pemeriksaan persiapan adalah tahapan yang dilakukan untuk mempermudah atau memperlancar proses persidangan nanti. Dalam tahap ini hakim bersifat aktif (*dominus litis*) dalam memberikan nasihat dan petunjuk kepada pihak, khususnya penggugat agar menyempurnakan surat gugatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Di samping itu, hakim juga berwenang memerintahkan tergugat agar memberikan keterangan atau data yang dibutuhkan dalam melengkapi atau menyempurnakan gugatan oleh penggugat.
5. Setelah tahapan pemeriksaan pendahuluan tersebut di atas dilalui, maka barulah pemeriksaan sengketa di muka pengadilan dapat dilakukan. Adapun pemeriksaan di muka pengadilan dapat dilakukan dengan acara cepat,¹⁴⁵

¹⁴⁴ Indroharto, "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara II", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, Hlm. 283.

¹⁴⁵ Acara cepat adalah acara pemeriksaan yang dipercepat dengan memangkas beberapa tahapan termasuk tenggang waktu dan acara yang disederhanakan. Alasan acara cepat karena didasarkan atas kepentingan penggugat yang mendesak atau darurat. Dalam acara cepat ditiadakan pemeriksaan pendahuluan (*dismissal prosedur* dan pemeriksaan persiapan). Tenggang waktu pemeriksaan mulai dari pendaftaran sampai dengan

118

acara biasa dan acara singkat.¹⁴⁶ Dengan tahapan sebagai berikut: pembacaan surat gugatan; jawaban; replik; duplik; pemeriksaan alat bukti atau pembuktian; kesimpulan para pihak; dan putusan. Setelah putusan dibacakan, hakim memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai haknya untuk menerima atau menolak putusan hakim. Jika menolak para pihak berhak mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk banding atau kasasi.

D. Putusan dan Eksekusi

Putusan akhir PTUN terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Putusan yang menyatakan gugatan gugur. Putusan ini dijatuhkan jika penggugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut. Terhadap putusan ini masih dapat diajukan kembali sebelum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.
2. Putusan yang menyatakan gugatan ditolak. Jika putusan menyatakan gugatan ditolak berarti keputusan yang menjadi obyek sengketa sah atau tidak batal. Terhadap putusan ini dapat diajukan banding.
3. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yaitu putusan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat sah (syarat formil dan materil) suatu gugatan. Terhadap putusan ini masih dapat diajukan kembali sebelum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.
4. Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan. Akibatnya keputusan dan/atau tindakan yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. Terhadap putusan ini tergugat dapat melakukan upaya hukum

pembuktian selesai tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) hari. Pemeriksaan disederhanakan dengan hakim tunggal (*unus judex*).

¹⁴⁶ Acara singkat dipergunakan untuk memeriksa gugatan perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan *dismissal*.

selama masih dalam jangka waktu yang ditentukan 14 (empat belas) hari.

Putusan tersebut dapat berstatus *condemnatoir* (menghukum), berstatus *constitutief* (menimbulkan atau melenyapkan suatu keadaan), atau berstatus *declaratief* (hanya meng⁴⁴uhkan keadaan yang sudah ada).

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial. Berbeda dengan kekuatan eksekutorial putusan perdata atau pidana yang dapat dipaksakan oleh pengadilan baik melalui juru sita atau jaksa, maka kekuatan eksekutorial putusan PTUN sangat bergantung pada kesadaran hukum yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Artinya pejabat peme⁴⁴tahan sangat dituntut untuk mentaati putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesuai dengan prinsip *self respect* atau *self obidence*. Menurut Umar Dani, Model eksekusi yang demikian disebut juga model eksekusi mengambang karena tidak ada upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakan putusannya.¹⁴⁷ Jika pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak taat pada putusan PTUN maka barulah upaya paksa yang berstatus hierarkis dari pejabat atau badan yang lebih tinggi.

Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayar⁹ sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.¹⁴⁸ (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak

¹⁴⁷ Umar Dani, "Putusan Pengadilan Non-Executable: Proses dan Dinamika dalam Kon⁹s PTUN", Yogyakarta: Genta Press, 2015, Hlm. 5.

¹⁴⁸ Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

setempat oleh panitera.¹⁴⁹ Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.¹⁵⁰

¹⁴⁹ *Ibid*, ayat (5).

¹⁵⁰ *Ibid*, ayat (6).

DAFTAR PUSTAKA

Ade Kosasih, *“Formula Praktis Memahami Teknik dan Desain Legal Drafting”*, Bogor: Herya Media, 2015.

Amrah Muslimin, *“Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi”*, Bandung: Alumni, 1982.

Daliyo J.B, dkk, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

³⁹
Indroharto, *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, Jilid I, Jakarta: Sinar Harapan, 1991.

²²
Indroharto, *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, Jilid II, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.

⁴⁷
Irfan Fachruddin, *“Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah”*, Bandung: Alumni, 2004.

⁸
Khrisna D. Darumurti, *“Kekuasaan Diskresi Pemerintah”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Lutfi Effendi, *“Pokok-Pokok Hukum Administrasi”*, Malang: Bayu Media, 2008.

Marbun SF., dan Moh. Mahfud MD, *“Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Marbun, SF., *“Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia”*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

42

Marbun, SF., *“Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak”*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

25

Muchsan, *“Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia”*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Padmo Wahyono, *“Pembangunan Hukum di Indonesia”*, Jakarta: Ind Hill Co, 1989.

Paulus Effendie Lotulung, *“Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah”*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1986.

15

Paulus Effendi Lotulung, *“Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan”*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.

Philipus M. Hadjon, *“Pengantar Hukum Perizinan”*, Surabaya: Yuridika, 1993.

Prajudi Atmosudirdjo, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Riawan Tjandra, W., *“Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara”*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011.

Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

4

Sjachran Basah, *"Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia"*, Bandung: Alumni, 1985.

Sjachran Basah, *"Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Adminisrasi Negara"*, Bandung: Alumni, 1992.

45

Sri Pudyatmoko, Y., *"Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan"*, Jakarta: Grasindo, 2009.

23

Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

15

Tri Cahya Indra Permana, *"Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara"*, Yogyakarta: Genta Press, 2016.

Wiyono, R., *"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Umar Dani, *"Putusan Pengadilan Non-Executable: Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN"*, Yogyakarta: Genta Press, 2015.

Utrecht, E., *"Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia"*, Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1988.

Artikel:

Ade Kosasih, *"Analisis Kritis Gugatan Voluntair Terhadap Praktik Maladministrasi di Bidang Pelayanan Publik"*, dalam Jurnal Mizani Vol. 26 No. 1 Februari 2016.

Bagir Manan, "*Peraturan Kebijakan*", **Majalah** Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII No. 277 Desember 2008.

47

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945.

53

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

2

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

50

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, huruf C. Pengertian.

18

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30
TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

18

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undangundang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.

11. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.
14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
 - b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
 - c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
 - d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.
- (2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.

Bagian Kedua Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB;
 - b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
 - c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
 - d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
 - f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
 - h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
 - j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
 - l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
 - e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
 - f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- k. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB.
- (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bagian Kedua

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Bagian Ketiga

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pasal 10

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan

- h. pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat
Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.

Paragraf 2

Atribusi

Pasal 12

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Paragraf 3

Delegasi

Pasal 13

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
 - a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Paragraf 4

Mandat

Pasal 14

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Bagian Kelima
Pembatasan Kewenangan
Pasal 15

- (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
 - a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
 - b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
 - c. cakupan bidang atau materi Wewenang.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Bagian Keenam
Sengketa Kewenangan
Pasal 16

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan.
- (2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa

Kewenangan berada pada antaratasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.
- (5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Larangan Penyalahgunaan Wewenang Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c

dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampurkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan;
 - b. terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan,

apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pasal 21

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
- (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

BAB VI DISKRESI Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Lingkup Diskresi

Pasal 23

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Bagian Ketiga Persyaratan Diskresi

Pasal 24

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.

Pasal 25

- (1) Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (3) Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.
- (4) Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
- (5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.

Bagian Keempat
Prosedur Penggunaan Diskresi
Pasal 26

- (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.
- (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.
- (4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 27

- (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara.
- (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib

menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan.

- (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi.

Pasal 29

Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Bagian Kelima Akibat Hukum Diskresi

Pasal 30

- (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila:
 - a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.
- (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.

Pasal 31

- (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila:

- a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau
 - c. bertentangan dengan AUPB.
- (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.

Pasal 32

- (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.
- (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau

- b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.

Bagian Kedua

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Pasal 34

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi; atau b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya.
- (2) Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.
- (3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Kewenangan lintas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar-Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bantuan Kedinasan

Pasal 35

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:
 - a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;
 - d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau
 - e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda.

Pasal 36

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila:
 - a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pemberi bantuan;

- b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bersifat rahasia; atau
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menolak untuk memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.
 - (3) Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan Kedinasan.

Pasal 37

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Bagian Keempat Keputusan Berbentuk Elektronik

Pasal 38

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.
- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.

- (4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.
- (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Bagian Kelima
Izin, Dispensasi, dan Konsesi

Pasal 39

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.
- (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;

- b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan
 - c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.
- (5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.

BAB VIII
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Para Pihak
Pasal 40

Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
- b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait.

Bagian Kedua
Pemberian Kuasa
Pasal 41

- (1) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

- (2) Jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menerima lebih dari satu surat kuasa untuk satu prosedur Administrasi Pemerintahan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengembalikan kepada pemberi kuasa untuk menentukan satu penerima kuasa yang berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur Administrasi Pemerintahan.
- (3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. judul surat kuasa;
 - b. identitas pemberi kuasa;
 - c. identitas penerima kuasa;
 - d. pernyataan pemberian kuasa khusus secara jelas dan tegas;
 - e. maksud pemberian kuasa;
 - f. tempat dan tanggal pemberian kuasa;
 - g. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan
 - h. materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut diterima oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b tidak dapat bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang dapat bertindak atas namanya, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat menunjuk

wakil dan/atau perwakilan pihak yang terlibat dalam prosedur Administrasi Pemerintahan.

Bagian Ketiga
Konflik Kepentingan
Pasal 42

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
 - b. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
 - c. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan d. atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.

Pasal 43

- (1) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi:
 - a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
 - b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;
 - c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
 - d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
 - e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau

- f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya.

Pasal 44

- (1) Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik Kepentingan, maka Atasan Pejabat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 45

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya.

- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya Konflik Kepentingan dapat dibatalkan.

Bagian Keempat

Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan

Pasal 46

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.

Pasal 47

Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tidak berlaku apabila:

- a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan;
- b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan; dan/atau
- c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum.

Bagian Kelima

Standar Operasional Prosedur

Pasal 49

- (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.
- (3) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan

Pasal 50

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima.
- (4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan

tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Bagian Ketujuh

Penyebarnya Dokumen Administrasi Pemerintahan

Pasal 51

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Hak mengakses dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika dokumen Administrasi Pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.
- (3) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperoleh.

BAB IX

KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Syarat Sahnya Keputusan

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:
 - a. konstitutif; atau
 - b. deklaratif.
- (2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

Pasal 55

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

Pasal 56

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Berlaku dan Mengikatnya Keputusan

Paragraf 1

Berlakunya Keputusan

Pasal 57

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.

Pasal 58

- (1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri.

- (3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat diundur.
- (5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu Keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.

Pasal 59

- (1) Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi Warga Masyarakat dapat memuat syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan mulai dan berakhirnya:
 - a. Keputusan dengan batas waktu;
 - b. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang;
 - c. Keputusan dengan penarikan;
 - d. Keputusan dengan tugas; dan/atau
 - e. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum.

Paragraf 2

Mengikatnya Keputusan

Pasal 60

- (1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.

Bagian Ketiga
Penyampaian Keputusan

Pasal 61

- (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.
- (2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan.

Pasal 62

- (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.
- (3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.

- (4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.

Bagian Keempat

Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan

Keputusan

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 63

- (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
 - a. kesalahan konsideran;
 - b. kesalahan redaksional;
 - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
 - d. fakta baru.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.
- (4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.

Paragraf 2

Pencabutan

Pasal 64

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.
- (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Paragraf 3

Penundaan

Pasal 65

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.

- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
 - b. Atasan Pejabat.
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan.

Paragraf 4
Pembatalan
Pasal 66

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.
- (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.
- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja

sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

- (6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan.
- (2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan pembatalan Keputusan.

Pasal 68

- (1) Keputusan berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
 - c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
 - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.

- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah Keputusan atas permohonan Warga Masyarakat terkait, baik terhadap Keputusan baru maupun Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1).

Bagian Kelima

Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan

Paragraf 1

Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah

Pasal 70

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
- dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
 - dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
 - dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.
- (3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Paragraf 2
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat
Dibatalkan

Pasal 71

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan prosedur; atau
 - b. terdapat kesalahan substansi.
- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
 - b. berakhir setelah ada pembatalan.
- (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.
- (4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.
- (5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 72

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan dan/atau Tindakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Legalisasi Dokumen

Pasal 73

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan.
- (2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris.
- (3) Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya.
- (4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:
 - a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya; dan
 - b. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial.
- (5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya.

Pasal 74

- (1) Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Keputusan yang akan dilegalisasi yang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi.

BAB X

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal

atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 79

- (1) Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan supervisi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
 - b. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
 - c. mengembangkan konsep Administrasi Pemerintahan;
 - d. memajukan tata pemerintahan yang baik;

- e. meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- f. melindungi hak individu atau Warga Masyarakat dari penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan Wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
- g. mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan.
- (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang.
- (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.
- (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:
 - a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:
 - a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
- (4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh:
 - a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

- b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;
 - c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan
 - d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para menteri/pimpinan lembaga.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh:
- a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh bupati/walikota; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 83

- (1) Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- (2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan.

- (2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- (3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus.

Pasal 86

Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini belum terbit, hakim atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang 18 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 89

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2014 NOMOR 292

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30
TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh

lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan

gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya—baik secara keseluruhan maupun sebagian—dapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f

Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar

pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k Cukup jelas.

Huruf l Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menjadi dasar Kewenangan” adalah dasar hukum dalam pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dasar pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan” adalah dasar hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas pokoknya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Pertimbangan kemanfaatan umum atas satu Keputusan dan/atau Tindakan tidak boleh melanggar norma-norma agama, sosial, dan kesusilaan. Kemanfaatan umum harus memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan Warga Masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan

pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung. Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kewenangan Mandat diperoleh dari sumber kewenangan atributif dan delegatif.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tugas rutin” adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan” adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

Pasal 23

Huruf a

Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan tidak mengatur” adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas” apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas” adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.

Pasal 24

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “alasan-alasan objektif” adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengajukan persetujuan kepada kepala daerah.

Bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada gubernur.

Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga mengajukan persetujuan kepada menteri/pimpinan lembaga.

Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari persetujuan Diskresi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akibat hukum” adalah suatu keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Diskresi.

Ayat (3)

Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi,

menghambat, atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan rutin” adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokoknya.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan penerima Bantuan Kedinasan.

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Penolakan Bantuan Kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diminta bantuan, misalnya: pelaksanaan Bantuan Kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki,

keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan, dan kinerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (2)

Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan, dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. Jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronik baik dari pihak Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Warga Masyarakat, maka kedua belah pihak saling memberitahukan secepatnya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memerlukan perhatian khusus” adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat,

dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “swasta” meliputi perorangan, korporasi yang berbadan hukum di Indonesia, dan asing.

Huruf c Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerabat dan keluarga” adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. suami/isteri; 4. anak kandung/tiri/angkat; 5. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat; 6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 7. cucu kandung/tiri/angkat; 8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ isteri; 9. suami/isteri dari saudara kandung/tiri/ angkat;

10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;

11. mertua.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat" adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat.

Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Keputusan yang menyangkut penegakan hukum" adalah Keputusan sebagai pelaksanaan Keputusan sebelumnya.

Contoh: Keputusan tentang relokasi bangunan di jalur hijau dan pembongkaran rumah yang tidak memiliki izin.

Pasal 49

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media lainnya” antara lain papan pengumuman, brosur, media massa, atau media tradisional.

Pasal 50

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan dokumen” mencakup: a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membuka akses” adalah memberikan kesempatan membaca, memfotokopi, dan mengunduh dokumen Administrasi Pemerintahan yang terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rahasia negara” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan pihak ketiga” adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur.

Huruf c Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

a. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan.

b. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat deklaratif” adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan sosiologis” adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjelasan terperinci” adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57

Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya Keputusan dengan batas waktu” adalah Keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan batas waktu.

Huruf b Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang” adalah Keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan kejadian tertentu.

Huruf c Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya Keputusan dengan penarikan” adalah Keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan Keputusan terhadap penarikan Keputusan.

Huruf d Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya Keputusan dengan tugas” adalah Keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan mulai tugas yang harus dilakukan.

Huruf e Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum” adalah adanya data, fakta, dan informasi yang berubah terhadap Keputusan.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana elektronik” antara lain faksimile, surat elektronik, dan sebagainya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal antara lain keputusan presiden terkait pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat dan keputusan presiden terkait pensiun pegawai negeri sipil.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan sebagian isi Keputusan oleh Pejabat Pemerintahan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesalahan konsideran” adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang dan/atau mengingat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesalahan redaksional” adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan teknis lainnya.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;
3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau
4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Keputusan yang berakhir dengan sendirinya: Keputusan pengangkatan pejabat yang masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir, maka Keputusan pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang masa berlakunya suatu Keputusan, sedangkan dalam Keputusan pengangkatan pejabat yang bersangkutan tidak dicantumkan secara tegas maka berakhirnya Keputusan memerlukan penerbitan Keputusan baru demi kepastian hukum.

Contoh dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi pemerintahan dari organisasi yang lama ke organisasi baru yang berakibat pada perubahan nomenklatur jabatan, sedangkan pemangku jabatan tidak ditentukan masa berlakunya dalam keputusan pengangkatan, maka diperlukan penetapan keputusan baru untuk mengakhiri masa jabatan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 69 Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintahan yang terkait maupun Warga

Masyarakat yang telah menerima pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “salinan/fotokopi” adalah termasuk juga *copy collationee*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan

aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terdapat keraguan” adalah karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 74 Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “banding” adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 76 Cukup jelas.

Pasal 77 Cukup jelas.

Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan di daerah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan agar Keputusan dan/atau Tindakan dilaksanakan sehingga apabila Keputusan dan/atau Tindakan telah dilaksanakan uang paksa tersebut dikembalikan kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara” adalah pemberhentian dalam tenggang waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak menjalankan tugas dan wewenang jabatan Administrasi Pemerintahan.

Huruf c Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media massa” adalah media cetak dan/atau media elektronik baik nasional maupun lokal.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 82 Cukup jelas.

Pasal 83 Cukup jelas.

Pasal 84 Cukup jelas.

Pasal 85 Cukup jelas.

Pasal 86 Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Pasal 88 Cukup jelas.

Pasal 89 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5601

TENTANG PENULIS



Ade Kosasih lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 18 Maret 1982. Menyelesaikan studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu dengan konsentrasi bidang ilmu Hukum Pidana. Pada tahun 2005 menempuh studi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (Otonomi Daerah) dan menyelesaikan studi pada tahun 2007. Pada tahun 2008-2010 Penulis sempat bekerja sebagai Advokat dan mendirikan Kantor Hukum Advokasi Keadilan. Pada tahun 2010-2016 Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pernah menjabat sebagai Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada tahun 2011-2013 dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2013-2016. Pada bulan Agustus 2016 Penulis mutasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sampai dengan sekarang, sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Syari'ah. Penulis juga telah pernah menerbitkan beberapa buku yaitu:

- *Formula Praktis Memahami Teknik dan Desain Legal Drafting*", Bogor: Herya Media, 2015.
- *Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral*, Bengkulu: Vanda, 2016, bersama Imam Mahdi.

TENTANG PENULIS



Imam Mahdi lahir di Muara Enim, pada tanggal 07 Maret 1965. Pendidikan Dasar dilaluinya di Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Pajar Bulan (1977) dan melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Pulau Panggung (1981) serta SMA Negeri 1 Muara Enim (1984).

Strata 1 ditempuhnya di Fakultas Hukum Universitas Universitas Bengkulu (1989) dan Strata 2 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (1979). Sedangkan Strata 3 dilaluinya Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2012). Penulis pernah bekerja dan menjabat berbagai jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Kota Bengkulu, kemudian mutasi ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Bantuan Hukum STAIN Bengkulu dan Ketua Program Studi Ahwalul Syaksyah STAIN Bengkulu. Saat ini Penulis adalah Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan seminar, *workshop*, dan dialog interaktif di berbagai media, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta.

Adapun buku yang pernah diterbitkan yaitu:

1. Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Teras, 2013.
2. Hukum Administrasi Negara, Bogor: IPB Press, 2015.
3. Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral, Bengkulu: Vanda, 2016, bersama Ade Kosasih.

TENTANG PENULIS



Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. lahir di Karang Dapo Lahat, 3 Mei 1962. Pendidikan masa kecil TK, SD di Karang Dapo Lahat, SMP Muhammadiyah Karang Dapo dan menamatkan sekolah di SMP N 1 Tebing Tinggi Lahat, SMA Sint Carolus Bengkulu.

Strata 1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu pada tahun 1997/1998. Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2005/2006, dan Strata 3 di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Tahun 2014/2015.

Penulis juga pernah mengikuti Pendidikan Nasional Dosen *Civic Education*, di Jakarta Tahun 2000. Mengikuti Pendidikan Singkat Lemhanas Tahun 2016 dan lain-lain.

Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan menjadi Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Bengkulu.

Dinamika Hukum Administrasi Indonesia

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	asaad36.blogspot.com Internet Source	<1%
2	Budi Suhariyanto. "Penyelesaian Disparitas Putusan Pidanaan terhadap "Kriminalisasi" Kebijakan Pejabat Publik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%
3	www.fhukum-unpatti.org Internet Source	<1%
4	semestahukum.blogspot.com Internet Source	<1%
5	issuu.com Internet Source	<1%
6	fr.slideshare.net Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1%
8	leip.or.id Internet Source	<1%

9	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1%
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
11	www.duniakontraktor.com Internet Source	<1%
12	earthmystery.blogspot.com Internet Source	<1%
13	Fauzi Syam, Helmi Helmi, Fitria Fitria. "Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1%
14	Submitted to Southeast Community College Student Paper	<1%
15	Firna Novi Anggoro. "PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN", FIAT JUSTISIA, 2017 Publication	<1%
16	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%

17

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1%

18

Submitted to uva

Student Paper

<1%

19

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1%

20

studihukum.blogspot.com

Internet Source

<1%

21

Ahmad Rustan Syamsuddin. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", Jambura Law Review, 2020

Publication

<1%

22

ditjenpp.kemenkumham.go.id

Internet Source

<1%

23

dr-syaifulbakhri.blogspot.com

Internet Source

<1%

24

Nurbaedah Nurbaedah, Agus Cunanto. "TINJAUAN YURUDIS IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5) UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Putusan PTUN Surabaya Perkara Nomor 27/P.FP/2016/PTUN.SBY)", MIZAN, Jurnal Ilmu

<1%

25 Mosgan Situmorang. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019
Publication

<1%

26 Tri Mulyani, A Heru Nuswanto, Endah Pujiastuti. "Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discretionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan", *Hukum dan Masyarakat Madani*, 2017
Publication

<1%

27 repository.usu.ac.id
Internet Source

<1%

28 Submitted to uphindonesia
Student Paper

<1%

29 www.philipjusuf.com
Internet Source

<1%

30 bappeda.banjarmasinikota.go.id
Internet Source

<1%

31 Submitted to Universitas Prima Indonesia
Student Paper

<1%

32 www.ptun-bandarlampung.go.id
Internet Source

<1%

33 Muhammad Beni Kurniawan. "Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari Asas Pemerintahan yang Baik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1%

34 liesajustitia.blogspot.com
Internet Source <1%

35 www.ptun-yogyakarta.go.id
Internet Source <1%

36 www.komisiyudisial.go.id
Internet Source <1%

37 Submitted to Tarumanagara University
Student Paper <1%

38 fr.scribd.com
Internet Source <1%

39 scholar.unand.ac.id
Internet Source <1%

40 jakarta45.wordpress.com
Internet Source <1%

41 journal.uad.ac.id
Internet Source <1%

42 jurnal.unpad.ac.id

<1%

43

www.ombudsman.go.id

Internet Source

<1%

44

ptun-makassar.go.id

Internet Source

<1%

45

Nadia Astriani, Yulinda Adharani. "Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing)", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2017

Publication

<1%

46

jojogaolsh.wordpress.com

Internet Source

<1%

47

Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1%

48

Jemmy Jefry Pietersz. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang", SASI, 2018

Publication

<1%

49

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

50	www.puskesmasngadirojo.com Internet Source	<1%
51	Sulardi Wijaya. "Problematic MPR Decree Post Reform and After The Issuance of Law No. 12 of 2011", Rechtsidee, 2015 Publication	<1%
52	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
53	boeyberusahasabar.wordpress.com Internet Source	<1%
54	www.yahukimokab.go.id Internet Source	<1%
55	Submitted to iain Student Paper	<1%
56	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
57	Marulak Pardede. "Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1%
58	jurnal.untad.ac.id Internet Source	<1%
59	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1%

60	pancayunior.blogspot.com Internet Source	<1%
61	ml.scribd.com Internet Source	<1%
62	kpu-bantenprov.go.id Internet Source	<1%
63	www.bpkp.go.id Internet Source	<1%
64	blulpmukp.id Internet Source	<1%
65	www.hukumonline.com Internet Source	<1%
66	catakum.com Internet Source	<1%
67	www.elsam.or.id Internet Source	<1%
68	carapedia.com Internet Source	<1%
69	kendari.bpk.go.id Internet Source	<1%
70	Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development",	<1%

-
- 71 wiraraja.ac.id Internet Source <1%
-
- 72 Titik Triwulan Tutik. "Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication <1%
-
- 73 www.antikorupsi.org Internet Source <1%
-
- 74 www.hukumwaris.com Internet Source <1%
-
- 75 www.uma.ac.id Internet Source <1%
-
- 76 Bayu Gusmaizal Chanra. Al-Ahkam, 2019 Publication <1%
-
- 77 Reny Raymond Diaz. "Penyelenggaraan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Harta Bersama di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur", Cepalo, 2019 Publication <1%
-
- 78 Teresia Din. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak <1%

79

Taufik H. Simatupang. "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1%

80

110.139.59.235

Internet Source

<1%

81

Submitted to Jayabaya University

Student Paper

<1%

82

www.researchgate.net

Internet Source

<1%

83

Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1%

84

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1%

85

Soeleman Baranyanan. "EFEKTIFITAS EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009", SASI, 2017

Publication

<1%

86

Saartje Sarah Alfons. "Konsekuensi Yuridis Terhadap Diabaikannya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap", SASI, 2019

Publication

<1%

87

Arif Mulyono. "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off